

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI
APRIL - JUNI
2019

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

RUU JH Diujung Waktu



LIPUTAN KHUSUS
JAGA KEHORMATAN HAKIM,
KY ADVOKASI HAKIM SELAMA
SIDANG PEMILU

KATAYUSTISIA
GUGATAN SELEKSI CHA
NONKARIER DITOLAK PTUN
JAKARTA



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876, Fax : 021 390 6189 , PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Jaja Ahmad Jayus,
S.H., M.Hum.
Ketua Komisi Yudisial

Drs. H. Maradaman Harahap,
S.H., M.H.
Wakil Ketua Komisi Yudisial

Prof. Dr. Abdul Fitriadi
Azhari, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Sukma Violetta,
S.H., LL.M.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi

Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim

Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi
merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
- Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

Hakim Berintegritas Putusan Berkualitas




DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Sebelum berakhirnya masa sidang V DPR pada Juli 2019, Komisi Yudisial berharap DPR dan pemerintah segera membahas serta mengesahkan Rancangan Undang – Undang Jabatan Hakim (RUU JH). Mengingat waktu yang tersisa sangat terbatas, maka di beberapa kesempatan Komisi Yudisial meminta dukungan dari berbagai pihak, baik Kementerian Lembaga hingga pada NGO dan Media, untuk mendorong segera disahkannya RUU tersebut.

Beberapa saat lalu, Komisi Yudisial menggandeng DPR dan Media



menggelar diskusi membahas peliknya politik hukum yang menyelimuti pengesahan RUU JH. Pada saat itu dihadiri juga oleh Benny K. Harman yang mengatakan bahwa, jika RUU JH ini gagal disahkan, bisa jadi disebabkan partai politik tidak memiliki pemikiran tentang urgensi pengesahan RUU ini. Mengingat kekuasaan kehakiman sejak masa reformasi menjadi sangat powerful, maka penting untuk diseimbangkan. Salah satunya melalui RUU JH, dimana adanya proses keterlibatan dari Lembaga di luar kekuasaan kehakiman untuk bersama melakukan manajemen terhadap hakim.

Sementara Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus optimis, RUU ini dapat diselesaikan sebelum pergantian pemerintahan periode 2019-2024, dan dengan melakukan Manajemen terhadap hakim maka Komisi Yudisial akan lebih dapat membantu Mahkamah Agung dalam proses rekrutmen, rotasi-mutasi, hingga pengawasan etika hakim.

Selain itu masih banyak pandangan-pandangan lain yang kami catat dan kami ulas pada artikel laporan utama di edisi kali ini, baik

dari praktisi, akademisi hukum, hingga media dan NGO turut kami tanyakan pendapatnya, dengan harapannya mampu memotret RUU JH dari berbagai sisi.

Selain artikel yang berkenaan dengan RUU JH, dalam edisi ini kami juga suguhkan soal gugatan SCHA terhadap seleksi CHA yang dilakukan oleh Komisi Yudisial di Tahun 2018 lalu, yang selanjutnya dapat pembaca simak di rubrik kata yustisia.

Terakhir dalam ranah akademisi, kami tim redaksi juga berusaha menyuguhkan artikel perspektif dan kajian yang menarik untuk disimak, dengan harapan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan hukum, dan apabila ada kritik dan masukan kami senantiasa membuka diri baik melalui surat maupun email.

Akhirulkalam untuk pembaca yang budiman kami tim redaksi haturkan permohonan maaf apabila ada khilaf dan salah dalam penyajian informasi.

Wassalam, selamat membaca.

Tim Redaksi.

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito
Editor: Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Arnis Duwita P, Festy Rahma, Noercholysh, Eva Dewi **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



KY Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Disahkan

Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, hingga kini tak kunjung ketok palu. Komisi Yudisial berharap DPR dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU JH sebelum berakhirnya masa sidang V DPR pada 25 Juli 2019.

11 | PERSPEKTIF

Islam, Hakim, dan Keadilan

Dinal Fedrian

31 | RESENSI

Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak oleh KY

Noercholysh

15 | LAPORAN KHUSUS



Jaga Kehormatan Hakim, KY Advokasi Hakim Selama Sidang Pemilu

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial (KY), yakni menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang termuat di Konstitusi Indonesia Pasal 24B ayat (1) dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

21 | POTRET PENGADILAN

Pengadilan Negeri Praya

Optimis Tangani Perkara Cepat



26 | LEBIH DEKAT

Hitam Putih Keadilan

28 | GAUNG DAERAH

Penghubung KY Perkuat Sinergisitas



33 | KATAYUSTISIA



Gugatan Seleksi CHA Nonkarier Ditolak PTUN Jakarta

38 | SUDUT HUKUM

Mutual Legal Assistance (MLA) Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Swiss



45 | KAJIAN

Adakah Implikasi Putusan Perkara Nomor 23 P/HUM/2018 Dengan Akuntabilitas Hakim

50 | SELINTAS

Gelar Kembali Diskusi, KY Harapkan RUU Jabatan Hakim Segera Disahkan



58 | KESEHATAN



Cacar Monyet

61 | RELUNG





M. Purwadi

KY DORONG RUU JABATAN HAKIM SEGERA DISAHKAN

Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, hingga kini tak kunjung ketok palu. Komisi Yudisial berharap DPR dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU JH sebelum berakhirnya masa sidang V DPR pada 25 Juli 2019.

Pengesahan RUU JH sangat dinanti-nantikan oleh Komisi Yudisial (KY) karena diyakini bisa membenahi peradilan di Indonesia. Materi RUU JH menekankan pada aspek independensi dan akuntabilitas terkait manajemen hakim, baik menyangkut aspek rekrutmen, penilaian profesionalisme, tata kelola rotasi-mutasi, serta pengawasan hakim.

RUU ini juga memperkuat independensi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Selama ini masih banyak hakim yang tidak menjaga integritasnya, dan masih ada hakim yang melakukan perbuatan yang tercela, sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus meminta agar RUU JH segera dirampungkan pembahasannya di DPR. Jaja menyakini, dengan pengesahan RUU ini akan memperjelas manajemen jabatan hakim.

“Pokok-pokok rancangan mengenai jabatan hakim antara KY, MA, dan Ikatan Hakim Indonesia, manajemen hakim di Indonesia perlu diperbaiki. Manajemen hakim ini terdiri dari bagaimana proses rekrutmen, rotasi-mutasi, hingga pengawasan di bidang etik,” kata Jaja di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Terkait bidang etik, lanjut Jaja, terdapat beberapa temuan di lapangan menunjukkan adanya putusan-putusan yang menimbulkan perdebatan atau gejolak di masyarakat. Misalnya, putusan-putusan

di tingkat satu: ada hakim yang tidak bisa mengategorikan apakah sebuah kasus itu melanggar delik pencucian atau penggelapan. Banyak dinamika putusan dari aspek akuntabilitas seperti ini yang bisa menimbulkan perdebatan.

Contoh lain, misalnya ada putusan praperadilan menyatakan sahnya SP3 atau tidak dilanjutkan dalam proses penyidikan. Namun, sahnya SP3 ini janggal karena pemberkasan belum dilakukan. “Ini yang membuat akuntabilitas hakim ini masih dipertanyakan. Bahkan, masih banyak hakim yang tidak bisa mengklasifikasikan delik perkara,” ungkap Jaja.

Putusan seperti ini, lanjut dia, menyangkut aspek profesionalisme

dan akuntabilitas dalam putusan serta independensi seorang hakim, sehingga harus ada regulasi yang jelas. “Sifat Undang-Undang Jabatan Hakim adalah untuk menjadikan hakim-hakim berkualitas dan membuat putusan-putusan yang objektif, serta meminimalisir putusan yang sebaliknya,” ujar Jaja.

Jaja mengatakan, jika ada titik singgung dengan akuntabilitas hakim, sehingga perlu dilakukan sistem evaluasi lima tahun sekali. Dia juga menyinggung soal usia pensiun dan rotasi mutasi hakim yang perlu dipertimbangkan.

“Apakah masuk akal pensiun hakim 70 tahun? Ini juga harus dievaluasi lebih lanjut. Kemudian pola rotasi mutasi juga perlu dievaluasi.



Jaja Ahmad Jayus
Ketua KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Rotasi yang seperti obat nyamuk itu bagus, misalnya keluarga di Bandung, homebase di Bandung, kemudian dipindah berputar di wilayah terdekat, itu akan membantu pola rotasi yang cukup baik menurut kami. Hal ini juga mencegah aspek negatif karena akan dekat dengan keluarga, serta mencegah terjadinya hakim selingkuh,” terangnya.

Pola seleksi hakim, kata Jaja, juga perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas hakim. Dia mengungkapkan sebelum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, proses seleksi hakim perlu dilakukan uji materi terlebih dahulu. “Dalam sistem pendidikan tinggi

telah berlaku uji materi terlebih dahulu sebelum menjabat sebagai hakim. Di profesi lain juga hal sama juga dilakukan. Dari mengikuti jenjang terapan setelah lulus sarjana, sehingga dari pengetahuan cukup matang. Jika ingin menjadi hakim, maka perlu dilakukan seleksi oleh KY dan MA. Sehingga tingkat kualitas hakim akan bagus. RUU Jabatan hakim ini penting untuk meningkatkan kualitas hakim.”

Jaja optimistis bahwa RUU ini dapat diselesaikan sebelum pergantian pemerintahan periode 2019-2024. “Sejauh ini saya optimistis, kalau tidak optimis ya kami

tidak berjuang namanya. Yang berperan membuat undang-undang adalah DPR dan menteri. KY akan mendukung untuk bertemu dengan pemerintah, Menko Polhukam, agar merespon secepatnya,” kata dia.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta menjelaskan, urgensi RUU Jabatan Hakim sehingga perlu segera disahkan oleh DPR. Ia mengatakan dengan berlakunya RUU menjadi UU diharapkan para hakim akan melaksanakan tugasnya yang mengutamakan integritasnya.

“Harus diakui bahwa masih banyak putusan

pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan. Para pencari keadilan juga merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan. Ini tergantung profesionalisme dan integritas hakim, sehingga integritas hakim dalam memutuskan perkara dipertanyakan,” kata Sukma saat dihubungi, Rabu (26/6/2019).

Sukma pun mengatakan RUU Jabatan Hakim ini seharusnya segera disahkan. Pasalnya, RUU Jabatan Hakim bisa meningkatkan akuntabilitas hakim.



“Kita melihat bahwa permasalahan akuntabilitas hakim ini masih sangat lemah. Putusan hakim bisa dijualbelikan atau jadi objek jual beli”



Sukma Violetta
Ketua Bidang Pengawasan
Hakim dan Investigasi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

“Kita melihat bahwa permasalahan akuntabilitas hakim ini masih sangat lemah. Putusan hakim bisa dijualbelikan atau jadi objek jual beli. Kita melihat realitasnya, dari banyaknya OTT KPK di lembaga peradilan. Dan bisa disimpulkan bahwa peradilan di Indonesia masuk dalam fase darurat,” jelasnya.

Sukma juga menyoroti masalah manajemen hakim dalam hal pengawasan, seharusnya ada di KY dan Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawasan. Namun, yang terjadi adalah adu cepat pengawasan antar kedua lembaga ini. Dalam hal adu cepat ini, lanjut Sukma, memang ada perbedaan karakter dalam

penanganan pemeriksaan hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik antara MA dan KY. MA dinilai sangat cepat penanganannya tapi penanganannya kurang maksimal, berbeda dengan KY.

“Kalau dilihat dari fungsi, bahwa pengawasan di MA lewat Badan Pengawasan seringkali membuat keputusan yang sangat cepat, sehingga kredibilitas sanksi dipertanyakan. Jika di KY, kami bisa pastikan pemeriksaannya lebih detail, artinya memang informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu memang benar-benar kami periksa, kami buat BAP-nya, kami cari bukti-bukti yang lain. Sehingga sanksi harus

sesuai dengan kesalahan hakim,” tegasnya.

Sehingga Sukma mengharapkan RUU Jabatan Hakim akan mengatur ketentuan fungsi pengawasan yang selama ini terjadi tumpang tindih. Apalagi pasca reformasi dimana ada ketentuan satu atap di MA yang membuat fungsinya untuk mengadili perkara dan juga mengurus masalah manajemen hakim.

“Kita bisa contoh, misalnya dalam proses mutasi dan promosi, MA yang memberikan penilaian dari sisi keilmuannya, sedangkan KY mengawasi dari kode etiknya dan pedoman perilaku hakim yang diatur dalam keputusan bersama MA dan

KY. Sehingga akan membuahkan putusan bersama. Dan yang penting lagi adalah bahwa putusan bersama harus transparan, sehingga tidak ada putusan dari hasil objek jual beli,” tutup dia.

Komisi III DPR Targetkan RUU Jabatan Hakim Rampung Periode Ini

Sejumlah Anggota Komisi III DPR sepakat segera merampungkan RUU Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif DPR sebelum berakhirnya masa Periode 2014-2019. Sehingga, sebelum 30 September 2019 ditargetkan pembahasan RUU Jabatan Hakim sudah selesai. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Arteria

Dahlan, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS DPR Nasir Djamil, dan mantan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengatakan, sampai saat ini, komisinya masih melakukan pembahasan RUU Jabatan Hakim. Dia optimistis, pembahasan akan selesai sebelum pergantian periode anggota DPR pada September mendatang. Dia juga mengungkapkan, hampir semua isu kritis terkait RUU JH sudah dibahas di Komisi III DPR.

Dia mencontohkan seperti usulan usia pensiun hakim, hakim tinggi dan hakim agung; periodisasi hakim agung; sistem rekrutmen dan mutasi, kaitannya dengan MA dan KY. “Masih jalan, hampir rampung, sudah dibahas,” kata Politikus PDIP ini saat dihubungi, Rabu (26/6/2019)

Kemudian rekrutmen hakim dan persyaratan peserta seleksi calon hakim, pengawasan hakim, monev dan penilaian kinerja teknis peradilan terhadap hakim dan hakim tinggi, konsekuensi kesejahteraan, jaminan dan asuransi kerja serta jaminan purna tugas,

gaji dan pensiun dalam konteks pejabat negara. “Namun demikian kesemuanya masih belum mengerucut dalam satu kesepahaman. Masih ada tarik ulur dari seluruh *stakeholder* terkait,” tuturnya.

la pun menilai wajar adanya tarik ulur tersebut, karena RUU itu bakal menjadi pemuas dahaga akan kerinduan atas hadirnya sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka atau terlepas dari kekuasaan manapun. “Walau demikian, kami berketetapan hati untuk segera menyelesaikan RUU ini pada akhir masa periode ini, yang Insya Allah sebelum tanggal 30 September 2019,” pungkasnya.

Senada juga diungkapkan anggota dewan lainnya, Nasir Djamil. Menurut politisi PKS ini, komisinya sudah menggelar rapat pleno, dan dalam waktu dekat akan mengundang Menteri Hukum dan HAM untuk segera menyelesaikan RUU Jabatan hakim ini sebelum September 2019.

Dia pun berharap RUU ini dapat rampung pada periode Juni hingga September 2019, mengingat jika tidak dirampungkan pada

tenggat waktu tersebut, pembahasan RUU tidak bisa dilanjutkan oleh anggota DPR yang baru.

“Kami minta untuk segera diselesaikan di masa periode ini. Karena kalau tidak selesai, tidak ada jaminan. Jika tidak selesai sangat disayangkan karena akan diulang dari awal dan dana juga sudah digelontorkan. Kami juga berkomitmen bahwa sebelum pergantian periode jabatan segera diselesaikan,” ungkap Nasir.

Nasir mengatakan, bahwa ada beberapa kali operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap para hakim ini membuat regulasi jabatan hakim perlu segera disahkan. Dia mengatakan, untuk mengobati para hakim yang beberapa kali terjerat kasus korupsi ini hanya dengan regulasi.

“Ada OTT hakim yang tertangkap tangan. Dan sudah beberapa kali. Kita melihat ada pengkhianatan terhadap profesi. Dimana atmosfer dunia peradilan yang panas ini untuk mengobatinya adalah melalui regulasi, dan regulasi ini menjadi landasan pijak untuk kemerdekaan hakim untuk memutuskan putusan tanpa ada tekanan dari

pihak manapun,” jelasnya.

Nasir juga berharap MA dan KY melakukan pembicaraan khusus untuk segera merampungkan pembahasan RUU Jabatan Hakim. Menurut Nasir, MA menjadi pihak yang berkepentingan langsung dengan pembahasan RUU tersebut. Sementara KY, meski tak berkepentingan langsung namun menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas kode etik dan perilaku hakim.

“MA berkepentingan dengan UU ini agar tidak ada lagi kasus-kasus yang menimpa hakim. Ini penting sekali, sementara KY punya tanggung jawab ke masyarakat. Jangan nanti orang berpikir ini makin ada pengawasan kok makin begini,” katanya.

Nasir juga menyoroti di dalam dunia kehakiman ini ada satu titik dimana loyalitas dan independensi bertabrakan. “Kadang-kadang ini yang menggerus independensi karena loyalitas, apalagi yang menyangkut dengan karir agar tidak terhambat karirnya, misalnya. Oleh sebab itu, atmosfer di dunia peradilan kita, ada 20 hakim terkena OTT KPK, menunjukkan

persoalan serius. Agak repot kita mengurus wakil Tuhan di muka bumi ini karena memang posisinya sangat strategis, apalagi 'hidup dan mati seseorang ada di tangan hakim'. Seleksi hakim perlu dievaluasi, kita tidak ingin ada pihak yang memandang sebelah mata para hakim".

Ia mengatakan sistem peradilan dan kehakiman di Indonesia diibaratkan sebuah bangunan hukum yang tidak semua orang bisa mengakses.

"Orang-orang di balik bangunan hukum ini tidak bisa diketahui. Tidak semua orang bisa melihat bangunan hukum ini, oleh karena itu jika tidak dibuat norma-norma maka akan dimanfaatkan oleh bangunan hukum itu. Kami memastikan dalam beberapa bulan ini dapat diselesaikan. Sehingga ini menjadi persembahan KY kepada masyarakat Indonesia untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa," tegas Nasir.

Sementara Benny K Harman mengatakan, pembahasan RUU Jabatan Hakim telah mencapai tahap akhir. Benny optimistis RUU Jabatan Hakim dapat segera disahkan dengan syarat partai-partai politik



Benny K Harman
Politisi Partai Demokrat

disk.mediamindonesia.com

di DPR yang mayoritas merupakan pendukung pemerintahan Jokowi-JK turut mendorong pengesahan RUU ini.

"Jangankan tiga bulan, sebulan pun bisa. Kalau dia punya kemauan gampang. Semua partai politik mayoritas di dewan adalah pendukung pak Jokowi. Yang saya takut adalah mereka tidak paham tentang pentingnya ini," kata Benny saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya RUU ini dalam memperkuat kehakiman untuk menghasilkan hakim yang profesional dan berintegritas. Menurutnya, menggodok RUU Jabatan Hakim menjadi UU sebenarnya hal yang mudah. Hanya

saja, Benny menyebut, pemerintah dan partai pendukungnya tidak memiliki komitmen untuk menuntaskan RUU ini.

Benny menjelaskan, hanya terdapat beberapa hal krusial lagi yang menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim, yakni batas usia hakim, dan cakupan kewenangan perekrutan hakim serta pengawasan hakim. DPR mengusulkan usia Hakim Agung dibatasi 65 tahun.

Menurutnya, batasan usia ini untuk memotong generasi yang dinilai tidak produktif. "Memotong generasi yang saya anggap bukan menyelesaikan masalah tapi memproduksi masalah," katanya.

Isu krusial lainnya,

mengenai cakupan kewenangan untuk melakukan perekrutan hakim. DPR menguruskan perekrutan diserahkan kepada KY, sementara evaluasi dan promosi diserahkan kepada KY dan MA. "Soal teknis yudisial dan non-teknis yudisial. Soal hakim yang selingkuh tidak perlu menjadi urusan MA, tapi urusan KY. Hakim yang jadi pedagang itu urusan KY," katanya.

Titik krusial lainnya, cakupan pengawasan hakim. MA, kata Benny, mengusulkan agar pengawasan dilakukan oleh hakim saja. Namun, DPR menolak usulan tersebut lantaran mereduksi keberadaan KY.

"Memang saya yang termasuk tidak sependapat dengan

beberapa ahli yang menyebut KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman, tapi saya berpandangan KY pelaksana kekuasaan kehakiman, khusus mengawasi para hakim,” katanya.

RUU Jabatan Hakim
Dinilai Mendorong
Akuntabilitas dan
Profesionalitas Hakim

Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar menyayangkan DPR yang belum merampungkan RUU Jabatan Hakim hingga jelang berakhirnya masa periode 2014-2019. Menurutnya, RUU Jabatan Hakim sangat strategis untuk mendorong akuntabilitas dan profesionalitas kekuasaan kehakiman para hakim.

Erwin menilai, RUU jabatan hakim dianggap bukan regulasi yang “basah” oleh para anggota dewan sehingga DPR terkesan tidak serius.

“Saya melihat karena RUU ini mungkin saja dianggap bukan regulasi yang mempunyai implikasi yang langsung terhadap kepentingan anggota dewan atau parpol, sehingga DPR terkesan tidak serius,” ujar Erwin saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

Erwin juga mengungkap, salah satu faktor yang diduga membuat tersendatnya RUU tersebut dirampungkan karena adanya penolakan dari IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia). Hal itu sah saja menurutnya, meski demikian DPR harus

fokus pada kepentingan yang lebih besar, yaitu melihat RUU Jabatan Hakim sebagai upaya mempertajam reformasi peradilan.

“Karena jika DPR gagal untuk menyelesaikannya, maka ada beban bagi anggota DPR periode setelahnya untuk mengulang pembahasan dari awal, padahal secara konseptual hampir tidak ada persoalan mendasar,” ungkapnya.

Selain itu, Erwin juga menilai kendala waktu dan komitmen dari para anggota DPR juga menjadi salah satu faktor tersendat rampungnya RUU tersebut. Padahal, kata Erwin, RUU jabatan hakim memiliki implikasi yang signifikan terkait pengadilan.

“Pada sisi lain, saya melihat bahwa ada juga soal kendala waktu dan komitmen. Tidak banyak anggota DPR yang benar-benar menyadari bahwa RUU ini punya implikasi yang signifikan dalam mereformasi pengadilan,” tuturnya.

Erwin juga mengungkapkan bahwa pandangan publik terhadap peradilan Indonesia cukup rendah. Bahkan, peradilan di Indonesia juga masih dianggap sebagai institusi yang koruptif oleh publik.

“Peradilan dimata masyarakat dinilai aspek koruptifnya cukup tinggi. Setelah 20 tahun reformasi, persepsi publik terhadap peradilan Indonesia masih belum berubah dan masih



“Peradilan dimata masyarakat dinilai aspek koruptifnya cukup tinggi.

Setelah 20 tahun reformasi persepsi publik terhadap peradilan Indonesia masih belum berubah dan masih menjadi lembaga yang koruptif.”



▶ Erwin Natosmal Oemar
Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable

© httptedtek

menjadi lembaga yang koruptif,” ungkapnya.

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) FH UGM Zaenal Arifin Mochtar pesimis RUU Jabatan Hakim akan disahkan di akhir masa periode DPR 2014-2019, atau tersisa tiga bulan ke depan.

“Saya memang menginginkan RUU Jabatan Hakim ini segera disahkan, Tapi menurut saya isi dari RUU Jabatan Hakim belum mengatur seluruh aspek jenis hakim. Karena perlu juga RUU Jabatan Hakim mengatur Hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Zainal.

Seperti diketahui, jangka waktu pembahasan RUU Jabatan Hakim relatif tidak panjang.

DPR akan reses pada 27 Juli, dan baru masuk lagi pada 15 Agustus 2019. Sidang DPR Periode 2014-2019 diperkirakan berakhir pada sekitar 30 September mendatang. Jika dikalkulasi, waktu yang tersedia untuk membahas RUU ini paling banyak 3,5 bulan.

Zaenal menyarankan RUU Jabatan Hakim tidak hanya mengatur hakim di bawah MA, tetapi juga termasuk hakim di MK.

Dengan kata lain, kata dia, RUU Jabatan hakim perlu mengatur semua jenis jabatan hakim karena RUU Jabatan Hakim saat ini masih sangat sederhana, termasuk hakim MK juga perlu diawasi, dan bisa saja juga diawasi oleh Komisi Yudisial.

“Poin yang dibangun dari RUU Jabatan Hakim ini, harus mengatur hakim secara keseluruhan, lembaga lain yang memiliki hakim untuk menyelesaikan dan memutus perkara perlu diatur dalam RUU Jabatan Hakim,” lanjutnya.

Selain itu, RUU Jabatan Hakim perlu mengatur bagaimana rekrutmen calon hakim secara baik. Ia mengusulkan perlu ada cetak biru untuk sistem mekanisme rekrutmen calon hakim ini. Lulusan *fresh graduate* seharusnya tidak langsung bisa menjadi hakim, seperti rekrutmen tahun 2017 lalu.

“Rekrutmen hakim seharusnya tidak langsung diperuntukkan untuk *fresh graduate*. Bisa saja seharusnya

yang sudah memiliki pengalaman bidang hukum mulai 5 tahun sampai 10 tahun. Dan pemahaman tentang dunia peradilan sudah cukup baik. Hal ini perlu dibangun untuk mendapat hakim yang luar biasa,” kata Zainal.

Terkait politik hukum pengesahan RUU Jabatan Hakim, Zaenal menyarankan pemerintah seharusnya mengambil porsi yang besar untuk membahas RUU ini.

“Saya pesimis dalam waktu tiga bulan lagi apakah RUU ini akan disahkan. Namun, yang pasti menurut saya harus ada upaya dan gerakan yang ‘bombardir’ ke depannya, untuk mengesahkan RUU JH ini,” tutup Zaenal. **KY**



“Poin yang dibangun dari RUU Jabatan Hakim ini, harus mengatur hakim secara keseluruhan, lembaga lain yang memiliki hakim untuk menyelesaikan dan memutus perkara perlu diatur dalam RUU Jabatan Hakim.”



Zaenal Arifin Mochtar
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi
(PuKAT) FH UGM

op.blogspot.com

Islam, Hakim, dan Keadilan

Dinal Fedrian

(Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)



Di dalam Al Qur'an setidaknya terdapat delapan ayat yang mengandung pesan untuk menerapkan dan menegakkan keadilan. Dalam Surat An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil.

“**S**esungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl: 90)

Menegakkan keadilan adalah suatu perbuatan yang sangat didukung oleh Allah SWT. Dia amat mencintai makhluknya yang menuruti

perintah-Nya untuk menegakkan keadilan. Hal tersebut ditegaskan oleh-Nya di dalam surat Al-Hujurat ayat 9.

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat: 9)

Lebih khusus, dalam membuat keputusan di antara para pihak yang berselisih, Allah telah menyatakan dengan tegas agar keadilan ditegakkan. Keadilan haruslah menjadi semangat utama yang terpatri dalam sanubari individu yang menjadi hakim. Dalam Islam, menegakkan keadilan adalah keutamaan bagi hakim dalam memutus perkara.

Secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Nabi Daud AS dan Nabi Muhammad SAW diinstruksikan untuk menegakkan keadilan.

Keduanya merupakan nabi dan rasul yang juga pemimpin di masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk memerintah warga masyarakatnya.

Pada masa kepemimpinannya, terdapat beberapa perselisihan dalam masyarakat yang harus mereka selesaikan. Dalam kondisi tersebut mereka berperan sebagai hakim di dalam masyarakat. Terhadap peran tersebut, Allah memperingatkan mereka untuk menegakkan keadilan. Allah berpesan kepada Nabi Daud AS untuk menegakkan keadilan dalam Surat Sad ayat 26.

“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah dan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S Sad: 26)

Selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW dalam perannya sebagai pemutus perselisihan,

Allah perintahkan beliau untuk menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Maidah ayat 42.

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S Al-Maidah: 42).

Sebagai seorang pemimpin masyarakat, Rasulullah memiliki komunitas Yahudi sebagai bagian dari masyarakatnya. Allah SWT dalam Surat Al-Maidah tersebut menginstruksikan kepada Rasulullah SAW untuk melayani kaum Yahudi secara setara, termasuk ketika mereka mengadukan suatu permasalahan untuk diselesaikan oleh Rasulullah SAW.

Meskipun kaum Yahudi tidak mengakui

Rasulullah SAW sebagai utusan-Nya, Allah SWT melarang Rasulullah SAW berlaku tidak adil atau diskriminatif terhadap mereka. Persamaan adalah satu bentuk keadilan yaitu memberikan hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara bagi setiap unsur di masyarakat.

Pesan untuk tidak berlaku diskriminatif ini sesuai dengan salah satu asas modern tentang supremasi hukum, yaitu *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum.

Ada suatu kisah di zaman Rasulullah SAW. Saat itu ada seorang Muslim bernama Tu'mah. Ia menyembunyikan barang curian dari rumah seorang Yahudi dan menuduh orang Yahudi sebagai pencurinya.

Keluarga Tu'mah mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk menghukum orang Yahudi tersebut, meskipun keluarga Tu'mah mengetahui yang sebenarnya terjadi. Allah melindungi Rasulullah SAW dalam perkara ini. Ia memberikan wahyu atas apa yang sebenarnya terjadi dalam Surat An-Nisa ayat 105.

“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berkhiyanat.” (Q.S An-Nisa: 105)

Pesan moral dari kisah ini adalah unsur netral atau imparial yang harus dimiliki seorang hakim. Seorang hakim harus menghindari untuk mendukung salah satu pihak karena mempunyai latar belakang yang sama.

Hakim mempunyai tugas untuk memutuskan suatu kasus secara hati-hati dan menjamin bahwa keyakinan moral pribadinya tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip hukum otoritatif atau peraturan-peraturan.

Dalam aspek ini, menjadi netral atau imparial berarti memberikan perlakuan yang sama untuk para pihak yang berperkar dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

Kisah lain tentang seorang nabi yang juga berperan sebagai pemutus

perselisihan di antara para pihak adalah Nabi Sulaiman AS. Al-Qur'an menyebutkan kisah Sulaiman AS ketika membantu ayahnya Daud AS dalam memutuskan suatu perkara, memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam penyelesaian suatu perkara. Kisah ini dimuat dalam Surat Al-Anbiya ayat 79.

“Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah yang melakukannya.” (Q.S Al-Anbiya: 79)

Ayat tersebut mengandung catatan kaki memuat kisah yang melatarbelakangi pesan dari ayat dimaksud. Dikisahkan bahwa suatu hari Daud AS menerima pengaduan dari seorang pemilik kebun yang menuntut seorang penggembala akibat kambing-kambing sang penggembala merusak tanamannya. Sang pemilik kebun menuntut kambing-kambing sang penggembala menjadi miliknya sebagai wujud ganti rugi.

Sulaiman AS kemudian mengusulkan kepada Daud AS agar putusan yang diberikan, yaitu menyerahkan kambing-kambing sang penggembala kepada pemilik kebun untuk diambil manfaatnya. Sang penggembala diwajibkan mengganti tanaman pemilik kebun yang rusak dengan yang baru. Hingga saatnya tanaman yang baru dapat menghasilkan manfaat, sang penggembala dapat mengambil kembali kambingnya.

Kisah di atas menggambarkan bagaimana Sulaiman AS memberikan saran untuk kebaikan penyelesaian perselisihan bagi ayahnya, Daud AS. Putusan yang disarankan Sulaiman AS mengandung unsur atau semangat keadilan, tidak semata secara polos mengaplikasikan hukum. Sulaiman telah mencegah hukum untuk diaplikasikan secara mekanis. Apa yang telah dilakukan oleh Sulaiman AS di masa lampau senada dengan pendapat dari Anthony D'Amato (1993) bahwa keadilan harus menjadi bagian dari hukum. Dalam kasus di atas Sulaiman AS telah mempraktikkan bagaimana mengkombinasikan fakta-fakta, hukum, dan

membuat keputusan yang mengandung keadilan. Menurut D'Amato, pengadilan tidak dapat serta merta menerapkan keadilan tanpa adanya hukum.

Hukum merupakan komponen dan merupakan bagian dari fakta tentang situasi salah satu pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, hukum harus diketahui oleh pengambil keputusan untuk membuat keadilan seutuhnya bagi para pihak yang berperkara.

A court cannot simply apply "justice" without law, because the law-the full panoply of rules, statutes, and precedents-is part of the facts of the parties' situation...Since law is part of the facts of any case, the law must be made known to the decision-maker... and must be taken into account by the decision-maker to render full justice to the parties (D'Amato, 1993: 581).

Secara umum dalam Islam, perintah menegakkan keadilan bukan hanya untuk Daud AS, Sulaiman AS, dan Muhammad SAW. Islam menginstruksikan semua manusia untuk menegakkan keadilan.

"Sungguh, Allah menyuruhmu

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S An-Nisa: 58)

Allah SWT menyatakan dalam memberikan keadilan seseorang tidak boleh terhalang oleh preferensi apapun. Allah SWT menginginkan penegakan keadilan dalam segala situasi walaupun melawan kehendak orang tersebut, orang tuanya, ataupun kerabatnya.

Allah SWT juga mensyaratkan dalam penegakan keadilan hasrat atau hawa nafsu dan kebencian terhadap pihak lain harus dieliminasi. Kedua unsur tersebut merupakan penghalang penegakan keadilan. Penegakan tentang hal di atas dimuat dalam Surat An-Nisa ayat 135 dan Al-Maidah ayat 8

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum

kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S An-Nisa: 135)

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Maidah:8)

Pesan yang termuat ribuan tahun lalu dalam Al-Qur'an di atas menjustifikasi satu langkah penting bagi hakim untuk melepaskan pengaruh hawa nafsu dan ketidaksukaannya terhadap suatu kaum dalam pembuatan keputusan. Apa yang termuat dalam Al-Qur'an di atas juga didukung

oleh salah satu hakim di Amerika Serikat.

Dalam sebuah perbincangan yang dimuat majalah online Slate, Jed S. Rakoff, hakim federal Amerika Serikat menyatakan bahwa tugas seorang hakim adalah memutuskan suatu kasus berdasarkan alasan atau argumen ketimbang bersandar pada perspektif individu hakim soal moralitas. (*a judge's job is to decide on the basis of reason and practice rather than by resorting to the judge's personal sense of morality*).

Sebagai penutup, menegakkan keadilan adalah tujuan penting dari suatu sistem hukum. Hakim dalam perspektif Islam harus mengaplikasikan dan menegakkan keadilan ketika memutuskan suatu perkara. Tugas seorang hakim tidak semata-mata menegakkan hukum, namun juga memberikan keadilan.

Praktik-praktik dari Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW ketika memberikan keputusan dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat adalah contoh nyata penegakan keadilan yang dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam resolusi konflik. 

Jaga Kehormatan Hakim, KY Advokasi Hakim Selama Sidang Pemilu

Aida Mardatillah





“Salah satu kewenangan Komisi Yudisial (KY), yakni menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang termuat di Konstitusi Indonesia Pasal 24B ayat (1) dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. ”

Kewenangan KY tak terbatas hanya sebagai pengawas hakim yang dapat memberikan rekomendasi penjatuhannya sanksi bagi hakim yang

melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tak banyak yang mengetahui, bahkan hakim sekalipun, bahwa

KY mempunyai tugas untuk melakukan advokasi hakim.

Advokasi hakim ini sudah lama dilakukan oleh KY sejak keluarnya Peraturan

Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Maka dari itu, di dalam momentum pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu, KY tidak hanya melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani sengketa pemilu di pengadilan, tetapi juga melakukan advokasi terhadap hakim.

Artinya, memberikan perlindungan terhadap hakim dari tekanan pihak luar pengadilan maupun



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ENKA

▶ Sumartoyo
Ketua Bidang SDM, Advokasi
Hukum dan Litbang KY

“Selama pemilu tahun 2019 pun, KY melakukan advokasi hakim di dalam persidangan maupun di luar persidangan kepada hakim yang menangani sengketa pemilu.”

tekanan pihak yang ada di dalam pengadilan.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo mengatakan, advokasi hakim ialah melindungi hakim yang merasa terganggu dan terancam baik di dalam tugas maupun di luar tugas.

Artinya, hal ini dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Selama pemilu tahun 2019 pun, KY melakukan advokasi hakim di dalam persidangan maupun di luar persidangan kepada

hakim yang menangani sengketa pemilu,” kata Sumartoyo, di Gedung KY, Jakarta.

Ia mengatakan, advokasi hakim dilakukan dengan mengedepankan prinsip imparial, profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel. Prinsip imparial, guna memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat.

Prinsip profesional yakni pelaksanaan advokasi dilakukan berdasarkan keahlian tertentu, pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga menghasilkan mutu yang baik. Prinsip partisipatif, yakni pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan jejaring KY.

Prinsip transparan, yakni setiap orang berhak mengetahui proses penanganan advokasi. Dan, prinsip akuntabel, yakni pelaksanaan advokasi hakim dapat dipertanggungjawabkan pada tiap tahapannya.

Selama ini KY melakukan advokasi hakim bekerjasama dengan pihak Kepolisian. Mekanisme dalam

“Prinsip imparial, guna memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip transparan, yakni setiap orang berhak mengetahui proses penanganan advokasi. Dan, prinsip akuntabel, yakni pelaksanaan advokasi hakim dapat dipertanggungjawabkan pada tiap tahapannya.”



▶ Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang, Sumartoyo, saat menjadi narasumber pada kegiatan Diskusi Publik Advokasi Hakim di Jambi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

melakukan advokasi hakim ini, Sumartoyo menjelaskan bahwa hakim tersebut yang merasa terganggu atau terancam dalam sesuatu hal dapat melaporkan ke Kantor Penghubung KY di 12 wilayah seluruh Indonesia.

Jika di wilayah tersebut belum memiliki Kantor Penghubung KY, maka dapat melaporkannya langsung ke KY di Jakarta.

Setelah laporan atau informasi terkait hakim yang merasa terancam diterima, setelah itu dilakukan penelaahan, penelusuran, analisis

laporan atau informasi, serta memberikan rekomendasi.

Rekomendasi ini, dimaksudkan untuk diusulkan kepada Ketua Bidang Advokasi, untuk disampaikan ke Sidang Pleno.

Sidang Pleno dilakukan untuk menghasilkan keputusan sidang pleno yang hasilnya berupa langkah hukum atau langkah lainnya, atau hasil berupa tidak terbuktinya ancaman tersebut. Langkah hukum yang dilakukan ketua

“
Keputusan sidang pleno tidak hanya menghasilkan rekomendasi langkah hukum dan tidak terbuktinya ancaman, tetapi juga dapat berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi dan somasi.
”

bidang advokasi harus melalui persetujuan Wakil Ketua KY.

“Keputusan sidang pleno tidak hanya menghasilkan rekomendasi langkah hukum dan tidak terbuktinya ancaman, tetapi juga dapat berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi dan somasi,” tutur Sumartoyo.

Sumartoyo mengatakan selama sengketa pemilu yang masuk dalam ranah pengadilan, hingga saat ini belum ditemukan adanya hakim yang merasa terancam, dan belum ada hakim yang melaporkan ke KY untuk diadvokasi dan dilindungi.

“Meski tak ada laporan yang masuk, selama ini KY pun tetap melakukan pemantauan terhadap hakim yang menangani sengketa pemilu,” ujarnya.

Namun disayangkan menurut Sumartoyo, sepertinya belum banyak hakim yang mengetahui bahwa KY tidak hanya melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani sengketa pemilu, tetapi juga melakukan advokasi hakim. “Hal ini terbukti, belum adanya laporan yang masuk ke KY,” tuturnya.

Padahal, kata Sumartoyo, selama ini dirinya dan Anggota KY yang

lain sudah selalu menyosialisasikan terkait advokasi hakim ini di berbagai kesempatan dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan hakim. Seperti pelatihan dan pendidikan bagi hakim yang dilakukan oleh KY.

Dirinya pun berharap bahwa hakim dapat mengetahui bahwa KY hadir untuk menjaga martabat dan keluhuran hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Peneliti Indonesia Legal Roundtable Andri Gunawan mengatakan, advokasi hakim memang sudah menjadi kewenangan KY.

Advokasi ini dilakukan memang dalam konteks menjaga independensi peradilan.

“Sebab, banyak sekali memang hal-hal yang menyangkut independensi peradilan diintimidasi di banyak perkara,” kata Andri.

Ia mencontohkan, misalkan terdapat pihak yang tidak puas dalam kerja penyidik, namun karena prosesnya sudah sampai di pengadilan, maka pihak tersebut menumpahkan semuanya ke pengadilan yang menyebabkan hakim merasa terancam. “Nah, ini sudah menjadi tugas KY untuk melakukan advokasi,” kata dia.



“Diperlukan sinergisitas antara KY dengan MA. Meski begitu, KY bisa sendiri melakukan sosialisasi terkait advokasi tersebut.”



Andri Gunawan
Peneliti Indonesia Legal Roundtable



Workshop advokasi KY di Maros yang dihadiri oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dan narasumber lainnya

Meskipun, lanjutnya, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi para hakim di lembaga peradilan di bawahnya juga melakukan advokasi. Tetapi, tetap saja diperlukan peran KY di dalamnya.

Menurut Andri, fungsi pengawasan dan fungsi advokasi yang dimiliki KY berbeda. Namun tak bisa dilepaskan satu sama lainnya.

Jadi, harus dilihat dengan hati-hati. Misalkan, ia mencontohkan seorang hakim melakukan pelanggaran, tetapi ia melakukan hal itu karena

tekanan dari atasannya, maka seorang hakim tersebut membutuhkan pengawasan dan juga advokasi secara bersamaan. "Disinilah

peran KY bekerja," kata dia. Terkait tidak adanya laporan yang masuk untuk meminta diberikan perlindungan kepada

“
KY harus bisa menjawab problem sistematis yang ada di tubuh hakim. Sehingga, bisa melaksanakan fungsi pengawasan dan advokasi dengan baik.
 ”

hakim, KY memang membutuhkan sosialisasi terkait advokasi hakim ini. Untuk sosialisasi ini, diperlukan komunikasi yang baik ke Mahkamah Agung.

“Diperlukan sinergisitas antara KY dengan MA. Meski begitu, KY bisa sendiri melakukan sosialisasi terkait advokasi tersebut,” kata Andri.

Oleh karena itu, Andri menyarankan KY harus bisa menjawab problem sistematis yang ada di tubuh hakim. Sehingga bisa melaksanakan fungsi pengawasan dan advokasi dengan baik. **KY**

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Optimis Tangani Perkara Cepat

Adnan Faisal Panji



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ERA

Pengadilan Negeri (PN) Praya yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memang bukan Pengadilan Kelas 1. Namun, hal itu tak menyurutkan niat untuk memberikan pelayanan publik terbaik. PN Praya berupaya memberikan hak yang sama dengan kualitas terbaik terhadap masyarakat dalam mengakses layanan di pengadilan.

Praya dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan pusat kegiatan, kebudayaan, dan perdagangan.

Dengan karakter tersebut, perkara yang banyak ditangani PN Praya didominasi perkara

perdata seperti sengketa tanah. Namun, banyak juga perkara pidana yang meliputi pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, penadahan dan narkoba.

Untuk perkara perdata terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 80

perkara dalam setahun. Menurut Ketua PN Praya Teguh Harissa, perkara perdata yang ditangani PN Praya Kelas II A ini cenderung melebihi perkara yang ditangani pengadilan Kelas I B di wilayah lain, yang hanya berkisar di bawah 30 perkara.

“Untuk ukuran pengadilan kelas II di luar Jawa, di Praya tergolong banyak, yaitu sekitar 80 perkara yang ditanganinya dalam setahun. Sementara waktu saya ditugaskan di PN Tenggarong, Kalimantan Timur, Kelas I B tidak sampai 30 perkara. Hal ini dikarenakan adanya lonjakan harga tanah di Praya yang cukup besar terutama setelah adanya program KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika & pembukaan sirkuit Moto GP, sehingga memunculkan dinamika hukum di masyarakat,” jelas Teguh ketika ditemui di ruang kerjanya.



“Jika di perusahaan swasta ada *employee of the month*, kenapa di PN tidak? Maka saya berinisiatif untuk memberikan *reward* kepada pegawai yang berprestasi setidaknya tiga bulan sekali bagi yang berkinerja baik. Kemudian mereka akan mendapatkan hadiah. Semua biaya saya keluarkan dari kantong sendiri, karena begitulah kepemimpinan yang menurut saya adalah pengorbanan”

manusia, manajemen penanganan perkara, hingga fasilitas pelayanan publik itu sendiri.

“Jika di perusahaan swasta ada *employee of the month*, kenapa di PN tidak? Maka saya berinisiatif untuk memberikan *reward* kepada pegawai yang berprestasi setidaknya tiga bulan sekali bagi yang berkinerja baik. Kemudian mereka akan mendapatkan hadiah. Semua biaya saya keluarkan dari kantong sendiri, karena begitulah kepemimpinan yang menurut saya adalah pengorbanan,” jelas Teguh.

Percepatan Penanganan Perkara

Pelayanan publik dalam setiap instansi semakin diupayakan

untuk ditingkatkan. PN Praya mulai menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan

prima. Ketua PN Praya telah mempersiapkan banyak inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari sumber daya

la juga yakin bahwa sebagai pimpinan, maka



▶ Ketua Pengadilan Negeri Praya, Teguh Harissa

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JEKA

► Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Praya, menjadi andalan dalam melayani masyarakat pencari keadilan



“Dahulu pengunjung sidang dapat keluar masuk PN seenaknya, hingga lorong-lorong di PN ini terlihat kumuh dan penuh sesak oleh pengunjung sidang yang menunggu gilirannya. Namun saat ini, ada kartu akses pintu yang dimiliki Hakim dan pegawai PN, sehingga tidak semua orang dapat dengan mudah keluar masuk PN.”

keteladanan menjadi hal penting bagi anak buahnya. Oleh karena itu, ia berusaha menjadi *role model* yang baik bagi hakim dan pegawai di PN Praya.

Selain sumber daya manusia, fasilitas di PN Praya juga menunjang peningkatan pelayanan publik, terutama terkait penanganan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Misalnya, ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PN Praya menyabet Juara Harapan III tingkat Nasional untuk fasilitas tadi.

Meski bukan yang terbaik, tetapi setidaknya cukup membanggakan dan

menjadi penyemangat untuk lebih baik.

Lingkungan Aman dan Nyaman

Sebagai pimpinan, Teguh berkomitmen untuk membentuk Zona Integritas (ZI) yaitu dengan membatasi gerak selama berada di lingkungan PN Praya. Untuk itu, ada kartu akses khusus yang hanya dimiliki oleh hakim dan pegawai PN Praya, sehingga tidak sembarang orang dapat keluar masuk ke dalam PN Praya.

“Dahulu pengunjung sidang dapat keluar masuk PN seenaknya, hingga lorong-lorong di PN ini terlihat kumuh



▶ Ruang tunggu pengunjung sidang Pengadilan Negeri Praya, disediakan senyaman mungkin bagi pengunjung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

dan penuh sesak oleh pengunjung sidang yang menunggu gilirannya. Namun saat ini, ada kartu akses pintu yang dimiliki hakim dan pegawai PN, sehingga tidak semua orang dapat dengan

mudah keluar masuk PN. Pengunjung telah disiapkan ruang tunggu khusus yang posisinya tidak jauh dari ruang sidang,” Jelas Muhalil, Panitera Muda Pidana di PN Praya.

Dengan akses terbatas tersebut, maka setidaknya meminimalisir interaksi yang terjadi antara individu di dalam dengan yang berada di luar PN.

Selain itu, dilengkapi pula dengan CCTV yang mengawasi sudut-sudut ruangan sehingga pimpinan dapat mengawasi akses keluar masuk setiap individu yang berada di lingkungan PN.

Menjaga kerukunan dan keakraban

Dalam menjaga kualitas layanan publik yang prima, PN Praya memiliki kiat khusus. Salah satunya dengan menjaga kerukunan dan keakraban

sesama awak atau individu di lingkup kerja PN, sehingga tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati.

“Dahulu yang namanya pegawai honorer tidak pernah terlibat dalam rapat bulanan, namun sejak saya memimpin saya mengharuskan mereka ikut. Hal ini karena saya selaku pimpinan perlu tahu apa yang menjadi kendala di bawah. Contohnya, mereka mengeluhkan tidak punya seragam, lalu saya perintahkan menurunkan budget anggaran seragam misalnya yang semua 100 ribu per-seragam, menjadi 75 ribu, sehingga semua kebagian,” terang Teguh.

NY



▶ Perpustakaan PN Praya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



Teguh Harissa
Ketua PN Praya

HITAM PUTIH KEADILAN

Adnan Faisal Panji

Pria kelahiran Semarang, 14 Mei 1974, semula hanya bercita-cita menjadi penegak hukum yang dapat melindungi keluarganya. Namun takdir berkehendak anak sulung dari 4 bersaudara ini ditakdirkan untuk mengikuti jejak almarhum Ayahanda dan Kakeknya yang juga seorang hakim.

Teguh diangkat menjadi hakim pada tahun 2003 di Pengadilan Negeri (PN) Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Berkutat di Provinsi yang sama, 7 tahun kemudian dirinya dimutasi ke PN Kutai Barat, 2 tahun. Kemudian pada tahun 2009 dirinya dipindahkan lagi ke PN Tenggarong, lalu 3 tahun berdinasi di PN Bontang, kemudian dimutasi lagi ke PN Jember, dan akhirnya diangkat menjadi Wakil Ketua PN Muara Bungo, Jambi, selama 1 tahun. Hingga akhirnya dirinya ditempatkan sebagai ketua di PN Praya terhitung sejak tahun 2018.

“Saat itu ayah saya tak kuasa meneteskan air mata saat saya tunjukkan SK penunjukan saya sebagai Ketua, karena saya telah melampaui dirinya yang dulu hanya sempat menjadi Wakil Ketua. Kemudian beliau sakit jantung, namun diakhir karirnya dirinya sempat menjadi hakim tinggi,” kenang Teguh.

Menjadi hakim penuh dengan suka duka. Menurut Teguh, sukanya saat ditempatkan tidak jauh dari keluarganya, dan dukanya manakala harus ditempatkan berjauhan dengan keluarganya. Begitulah arti keluarga

bagi Teguh yang dikaruniai 2 orang putra ini, merupakan hal yang utama sehingga kebersamaan kecil membuat dirinya senantiasa merasa bersyukur.

“Saat bersama kita berempat menghabiskan waktu hanya sekedar berenang ataupun jalan-jalan ke pusat perbelanjaan saja. Menghabiskan waktu berempat merupakan hal yang membahagiakan bagi saya. Selain itu kami sekeluarga juga tidak punya pembantu ataupun supir. Saya katakan pada Istri bahwa dia adalah pembantu dan Istri, dan saya adalah Ayah dan supir bagi mereka,” ungkap Teguh.

Meski demikian di waktu senggangnya, Teguh juga membantu pekerjaan Istrinya seperti mengasuh anak, dan mencuci pakaian. Hal itu dilakoninya karena rasa cinta kepada keluarga kecilnya, dan menurutnya tidak akan menurunkan harkat dan martabat dirinya sebagai hakim.

Sebagai Hakim Teguh berpandangan hitam dan putih terhadap suatu perkara. Jika salah adalah salah, jika benar katakan benar. Namun soal keadilan dirinya berprinsip hukum ditegakan sesuai

dengan keadilan bukan undang-undang. Untuk itulah dirinya lebih setuju dengan konsep *restorative justice*.

“Dalam kasus korupsi misalnya, sekarang orang berani pasang badan dihukum 5 tahun penjara asal mendapatkan uang 5 milyar dari hasil korupsinya, namun jika hukum ditegakan dengan *restorative justice* yang dimana hasil korupsinya disita, tentu dirinya akan berpikir ulang. Sudah dihukum dan disidang cape-cape lalu sia-sia karena tidak mendapatkan apa-apa, karena uangnya balik lagi ke negara. Nah makannya saya lebih setuju dengan penegakan keadilannya daripada penegakan undang-undangnya,” ucap pria yang hobi dengan otomotif ini.

Terakhir, Teguh juga mengatakan sebagai Wakil

Tuhan yang menentukan nasib seseorang, harus lebih berempati dalam mengadili suatu perkara. Selain itu juga jangan sekali-kali memiliki beban dalam mengadili perkara, sehingga membuat dirinya tidak adil.

“Jika seorang hakim bisa menempatkan dirinya sebagai terdakwa, tentu akan dapat membuat dirinya bersikap adil bagi mereka, karena punya perspektif berbeda. Selain itu, jangan punya beban saat mengadili suatu perkara, yang membuat diri kita ini tidak adil seperti dalam suatu perkara dalam tanda kutip, ada yang minta tolong dibantu. Nah hal-hal seperti inilah yang perlu dihindari karena membuat seorang hakim menjadi berat sebelah dan tidak dapat menegakkan keadilan,” tandas Teguh berpesan kepada sesama hakim. **KY**



“Jika seorang hakim bisa menempatkan dirinya sebagai terdakwa, tentu akan dapat membuat dirinya bersikap adil bagi mereka, karena punya perspektif berbeda.”



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/DOC/PRI

▶ PKY Sulawesi
Selatan gelar goes to radio

Penghubung KY Perkuat Sinergisitas

Noercholysh

Komisi Yudisial (KY) memiliki Kantor Penghubung di 12 daerah yang tugasnya membantu tupoksi KY. Kehadiran Penghubung KY sangat membantu sebagai perpanjangan tangan KY di daerah. Penghubung KY juga aktif dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan, yang sebagian dirangkum dalam tulisan di bawah ini.

Jalin Silaturahmi, Penghubung KY Sulsel Gelar Goes to Radio

Dalam rangka menjalin silaturahmi

dengan media massa khususnya radio, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kegiatan Goes to Radio dengan tema “Satu Suara untuk

Peradilan Bersih”, Jumat (26/4).

Kegiatan Goes to Radio ini dilakukan dengan mengunjungi tiga stasiun radio, yaitu Radio Republik Indonesia

(RRI) Makassar, Radio Gamasi, dan Radio Suara Celebes (SC-FM). Hadir pada kegiatan tersebut Koordinator Penghubung KY Wilayah Sulsel Azwar Mahis bersama tiga Asisten Koordinator

Penghubung KY Wilayah Sulsel Yusuf Nurdin, Ni Putu Dewi Damayanti dan Rahmat Ryanto.

Azwar Mahis menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan media massa untuk memperkenalkan KY di daerah.

“Kami sangat berharap silaturahmi dan kerjasama antara KY dan radio bisa berlangsung terus menerus terutama dalam rangka memberikan informasi dan pencerahan terhadap masyarakat,” jelas Azwar.

Hal senada juga diungkapkan Asisten

Koordinator Penghubung KY Wilayah Sulsel Ni Putu Dewi Damayanti, kegiatan ini untuk merawat dan menjaga silaturahmi antara Penghubung KY dengan Radio di wilayah Sulsel.

“Penghubung KY Sulsel melakukan kegiatan Goes to Radio ini karena menyadari bahwa peran media khususnya dalam hal ini radio sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat,” ungkap Dewi.

Kedatangan Penghubung KY di tiga stasiun Radio tersebut disambut positif oleh pihak radio. Kepala Siaran Radio Gamasi Zita

Suarman mengatakan, bahwa kegiatan Goes to Radio yang dilakukan Penghubung KY Sulsel ini sangat penting karena bisa membuat masyarakat lebih mengenal KY lebih dekat dan mendapatkan edukasi sehubungan peradilan dan hukum.

“Melalui kolaborasi program antara Radio Gamasi dan Penghubung KY Sulsel seperti Talkshow secara rutin di Radio Gamasi,” ujar Zita.

Marketing Communication Radio SC-FM Murdiyanti Soemarno sangat senang dan menjadi kebanggaan mendapat kunjungan dari Penghubung KY Sulsel.

Sementara itu, Kabid Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Makassar Edy Yudo Sihnyoto berharap kerjasama antara KY dan RRI Makassar bisa dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). “Kami berharap kerjasama antara Komisi Yudisial RI dan RRI ini bisa dituangkan dalam bentuk MoU,” tutur Edy Yudo Sihnyoto.

Penghubung KY Jawa Tengah Beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah beraudiensi



▶ Audiensi PKY Jawa Tengah (Jateng) dengan Gubernur Jateng

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/DOC/PRI



PKY jateng memberikan poster tentang *Contempt of Court* kepada Gubernur Jateng

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/DOC/PRI

KY Jawa Tengah agar eksistensinya lebih dikenal oleh masyarakat maka harus memanfaatkan kanal-kanal yang berbasis teknologi informasi.

“KY harus membuka diri pada publik, apalagi sekarang zaman digitalisasi sehingga KY harus bisa beradaptasi mengikuti perkembangan jaman. Ruang media sosial harus diisi oleh KY sebagai bagian dari edukasi publik berkaitan dengan hukum dan peradilan,” tambah Ganjar.

Koordinator Penghubung KY Wilayah Jawa Tengah Muhammad Farhan mengatakan, sinergisitas diharapkan lebih mempererat kerjasama dengan Penghubung KY Jawa Tengah.

“PKY Jateng sangat berterimakasih atas sambutan dan dukungan Gubernur Jawa Tengah. Semoga ke depan kerja sama dengan Biro Hukum semakin kuat, terutama terkait tugas-tugas kelembagaan KY seperti pemantauan persidangan dan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim di Jawa Tengah,” ujar Farhan. **KY**

dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (20/5) di Ruang Kerja Gubernur Jawa Tengah.

Audiensi tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas antara Penghubung KY Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta

bentuk dukungan atas pelaksanaan wewenang dan tugas KY. “Kami mendukung kehadiran KY di Jawa Tengah untuk mengawal peradilan agar semakin baik,” ujar Ganjar Pranowo.

Lebih lanjut Ganjar juga memberikan masukan kepada Penghubung

Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak oleh KY

Noercholysh

➤ Judul	: Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak oleh Komisi Yudisial
Penulis	: Tim Peneliti Komisi Yudisial
Jumlah Halaman	: 272 halaman
Penerbit	: Komisi Yudisial
Cetakan	: I. Jakarta 2015



Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pada tingkat pertama sengketa pajak akan diselesaikan oleh pemungut pajak. Dalam hal keputusan pemungut pajak tidak memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan dan/atau banding ke Pengadilan Pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Saat ini terdapat dua tempat bersidang di luar tempat kedudukan, yakni di Yogyakarta dan Surabaya.

Penyelesaian perkara pajak saat ini diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebelumnya penyelesaian perkara pajak berdasarkan Stbl. 1927 No. 29 juncto UU NO. 5 Th. 1959 ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), kemudian berdasarkan UU No. 17 tahun 1997 oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Putusan perkara pajak melalui MPP maupun BPSP, memiliki kelemahan yang mendasar, karena putusan institusi tersebut dianggap sebagai *beschikking* (keputusan banding administratif) di mana berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 dapat digugat kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal tersebut disebabkan, karena kedudukan MPP maupun BPSP,

bukan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Buku ini menjabarkan mengenai pengadilan pajak di Indonesia secara jelas dan lengkap. Dari mulai sejarah pengadilan pajak, perbandingan pajak di negara lain, kelembagaan dan proses penanganan perkara, serta manajemen hakim pengadilan pajak itu sendiri.

Salah satu yang disinggung dalam buku ini adalah mengenai dualisme pembinaan pengadilan pajak. Dualisme pembinaan pengadilan pajak dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung” dan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Dengan demikian, pengadilan pajak memiliki dua instansi pembina, yakni Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan.

Kondisi ini tentu saja dapat mempengaruhi independensi Pengadilan Pajak. Selain itu, pembinaan

yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan juga bertentangan dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Hal tersebut dinyatakan lagi dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa “Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Pada Pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa, selain pengawasan penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Berdasarkan pada pengaturan tersebut jelas, bahwa pembinaan dan pengawasan dalam organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus berada di bawah Mahkamah Agung.

Sistem manajemen dua atap di pengadilan

pajak berpengaruh terhadap struktur organisasi pengadilan pajak yang rawan terhadap campur tangan kekuasaan eksekutif melalui Kementerian Keuangan. Campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap pengadilan pajak dapat mengakibatkan berkurangnya independensi pengadilan pajak sebagai pelaksana kekuasaan dan kehakiman dan independensi hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Campur tangan Kementerian Keuangan sangat dominan dalam manajemen SDM hakim pengadilan pajak. Kementerian Keuangan sangat menentukan dalam proses rekrutmen, pembinaan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hakim pengadilan pajak.

Buku ini mengupas tentang pengadilan pajak dengan sangat terperinci, sehingga pembaca akan mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang pengadilan pajak yang selama ini memang literturnya belum begitu banyak. Rasa ingin tahu pembaca akan terpenuhi karena tulisan di buku ini ditulis dengan padat, cukup ringan, tapi masih masuk dalam kaidah penulisan ilmiah yang

seharusnya. Buku ini dapat menjadi masukan bagi para pegiat hukum di bidang pajak, apalagi Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung kerap membuka rekrutmen bagi Calon Hakim Agung dengan keahlian khusus di bidang pajak. Setidaknya buku ini dapat memberikan gambaran akan kualifikasi apa yang dibutuhkan bagi seorang hakim di pengadilan pajak.

Kelemahan buku ini terletak pada judul buku ini sendiri. Buku ini berjudul “Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak oleh Komisi Yudisial”, namun ternyata pembahasan mengenai pengawasan dan Komisi Yudisial-nya malah tidak terlalu signifikan. Seakan sekedar menjadi bumbu semata. Sehingga pembaca bisa saja tidak menemukan apa yang dicari dari buku ini jika melihat judul buku saja. Sebenarnya hal ini bisa dimaklumi, karena memang manajemen hakim pajak berada lebih banyak di bawah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.

Terakhir buku ini merupakan buku cetakan Komisi Yudisial yang tidak diperjualbelikan secara luas, sehingga pembaca hanya dapat menemukan buku ini dengan mencari di Komisi Yudisial.¹⁵

Gugatan Seleksi CHA Nonkarier Ditolak PTUN Jakarta

Ariane Meida



Hakim Binsar M. Gultom menggugat Komisi Yudisial (KY) terkait seleksi calon hakim agung (CHA) nonkarier. Namun, Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) tidak menerima gugatan Hakim Binsar M. Gultom terkait Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CHA Tahun 2018 dengan No. 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018 dan Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi CHA Tahun 2018 Tahap Kedua (Kualitas) dengan No. 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018.

Binsar M. Gultom mendaftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) dengan Perkara No. 270/G/2018/PTUN-JKT. Binsar yang merupakan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga menjadi peserta seleksi CHA Tahun 2018, tetapi gagal di seleksi

Adapun pokok gugatan diajukan bahwa kedua objek sengketa, yaitu Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CHA Tahun 2018 dengan No. 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018 dan Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi CHA Tahun 2018 Tahap Kedua (Kualitas) dengan No. 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018 tersebut bertentangan

dengan Pasal 7 huruf b butir 3 UU MA c.q. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 53/PUU-XIV/2016.

Dalam amarnya, MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 huruf b butir 3 UU MA bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Hal ini berawal dari Hakim Pengadilan Tinggi Medan Lilik Mulyadi dan Binsar Gultom yang mempersoalkan status hakim agung nonkarier

melalui uji material (*judicial review*) Pasal 6B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keduanya berdalih Pasal 6B ayat (2) UU MA yang memperbolehkan calon hakim agung dari jalur nonkarier, tidak tepat. Sebab hal yang menjadi tolak ukur dalam persyaratan profesi hakim bukan semata pendidikan akademisnya, melainkan juga pengalaman dan kompetensi hakim dalam mengadili serta memutus perkara di persidangan.

Pemohon juga menilai ketentuan Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 UU MA yang mengatur syarat hakim karier menjadi hakim agung dari segi

usia dan pengalaman bersifat diskriminatif, jika dibandingkan dengan syarat untuk hakim non karier. Ketentuan hakim karier, usia minimum hakim adalah 45 tahun dengan pengalaman menjadi hakim selama 20 tahun, termasuk pengalaman menjadi hakim tinggi minimal 3 tahun. Sedangkan, untuk syarat hakim non karier hanya menyatakan berpengalaman di bidang hukum selama 20 tahun tanpa dirinci secara tegas keahlian hukum di bidang hukum tertentu.

Menurut Irmanputra Sidin selaku Tim Kuasa Hukum Binsar M. Gultom, MK dalam pertimbangannya menyatakan, KY harus memedomani kebutuhan dari MA. Artinya, MA adalah pihak yang berwenang menentukan



► Suasana seleksi kualitas Calon Hakim Agung yang diselenggarakan KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

kebutuhan hakim agung sesuai kebutuhan kamar di MA, apakah dari kalangan hakim karier ataupun nonkarier.

Jika kemudian yang dibutuhkan adalah dari kalangan nonkarier, maka haruslah menjadi kebutuhan MA. Karenanya, MA jugalah yang menentukan keahlian hukum tertentu yang dibutuhkan dari kalangan nonkarier tersebut. UU MA cq Putusan MK, telah ditindaklanjuti oleh MA melalui surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial No. 4/WKMA-NY/7/2018 yang membutuhkan hakim agung yang berasal dari hakim karier untuk kamar pidana,

perdata, agama, militer. Oleh karenanya lanjut Irmanputra, KY harus menyeleksi sejak awal calon hakim agung sesuai kebutuhan MA, bukan dengan mengikut sertakan calon calon lain yang tidak dibutuhkan MA.

“Bahwa perlu untuk diketahui, gugatan ini bukan menggugat KY karena menyeleksi calon hakim agung dari jalur nonkarier. Namun, yang digugat oleh penggugat adalah karena KY menyeleksi calon hakim agung yang tidak menjadi kebutuhan MA. Karena hal ini bertentangan dengan UU MA cq Putusan MK No.53/PUU-XIV/2026,” jelas Irmanputra Sidin

“Bahwa perlu untuk diketahui, gugatan ini bukan menggugat KY karena menyeleksi calon hakim agung dari jalur nonkarier. Namun, yang digugat oleh penggugat adalah karena KY menyeleksi calon hakim agung yang tidak menjadi kebutuhan MA. Karena hal ini bertentangan dengan UU MA cq Putusan MK No.53/PUU-XIV/2026,”



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

➤ Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

WordPress.com

selaku Tim Kuasa Hukum Binsar M. Gultom, Senin (17/12/2018) dalam sidang pembacaan gugatan di PTUN Jakarta.

KY Tetap Buka Seleksi CHA Jalur Nonkarier

Meski begitu, KY sebagai lembaga yang berwenang menyeleksi CHA memiliki hak untuk tetap membuka seleksi CHA dari jalur nonkarier. KY dalam proses seleksi berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun

2004 tentang Komisi Yudisial yang secara tegas menyebutkan bahwa hakim agung berasal dari jalur karier dan nonkarier.

Artinya, seleksi tetap dilakukan karena UU dan putusan MK tidak menghapus CHA dari jalur nonkarier.

Menanggapi gugatan seleksi CHA tersebut, menuai kritik dari banyak masyarakat sipil yang salah satunya adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan. Mereka meminta gugatan yang

sedang berjalan di PTUN berhenti. Tama S. Langkun dari Indonesia Corruption Watch melihat bahwa gugatan perdata atas Keputusan Komisi Yudisial soal hakim agung jalur non-karir layak ditolak dan dihentikan, karena merusak sistem peradilan.

“Gugatan tersebut tidak relevan, karena berpotensi membuat para hakim TUN melanggar prinsip utama peradilan yakni *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*, yang mana hakim tidak boleh menjadi hakim

untuk dirinya sendiri,” ujar Tama S. Langkun dari Indonesia Corruption Watch, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan.

Merespon hal tersebut, KY telah menjawab gugatan Binsar melalui eksepsi tertanggal 3 Januari 2019. Objek gugatan berupa pengumuman kelulusan, menurut KY, bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Pengumuman bersifat umum dan abstrak, bukan konkret dan individual, karena bersifat

pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang pembukaan penerimaan usulan CHA kepada masyarakat umum, sehingga bertingkat lebih rendah dari undang-undang (UU).

Oleh karena itu, menurut Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009, akan tunduk pada hak menguji secara material MA, melalui prosedur gugatan lewat Peradilan Perdata, sehingga Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang mengadili secara absolut.

PTUN Jakarta Tolak Gugatan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) menyatakan tidak

menerima gugatan Binsar M. Gultom. Gugatan Perkara No.270/G/2018/PTUN-JKT terkait Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 dengan No. 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018 dan Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi CHA Tahun 2018 Tahap Kedua (Kualitas) dengan No. 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018.

“Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima,” demikian bunyi putusan PTUN Jakarta, Kamis (11/4). Majelis hakim diketuai Nelvy Christian serta anggota majelis Baiq Yuliani dan Bagus Darmawan.

Dalam pertimbangan putusan, majelis yang diketuai oleh Nelvy

Christian beranggotakan Baiq Yuliani dan Bagus Darmawa sependapat dengan eksepsi tergugat KY yang menilai objek sengketa bukan objek sengketa TUN.

Majelis menyimpulkan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Majelis berpendapat persoalan hukum yang mendasari alasan gugatan ini merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan kewenangan MK.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi Azhari mengapresiasi dan meminta semua pihak

menghormati putusan tersebut.

Menurutnya, hakim telah memutus independen, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Undang-undang menjamin kebebasan hakim dalam memutus perkara. Tidak diperkenankan adanya intervensi apapun terhadap hakim.

“Sebagai mitra, KY ke depan juga akan terus membangun komunikasi intensif dengan Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan peradilan bersih dan agung. KY memastikan akan terus mengutamakan aspek kualitas dan integritas dalam mencari hakim agung,” pungkas Aidul. **KY**



“Sebagai mitra, KY ke depan juga akan terus membangun komunikasi intensif dengan Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan peradilan bersih dan agung.”

Aidul Fitriadi Azhari
Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim



Mutual Legal Assistance (MLA) Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Swiss



A.J. Day
Tenaga Ahli KY

Indonesia dan Swiss di Bern-Swiss telah menandatangani *Mutual Legal Assistance (MLA)* pada tanggal 4 Februari 2019, dimana Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly. Hal ini berarti Indonesia menempuh langkah diplomatik yang sangat dinanti-nantikan selama ini, karena Swiss selama ini dikenal sebagai negara yang sangat ketat dalam mempertahankan kerahasiaan Bank, apalagi Swiss selama ini dikenal sebagai *financial center* terbesar di Eropa.

Selama ini Indonesia telah menandatangani perjanjian MLA dengan 9 negara di Asia, termasuk Australia dan sejumlah negara Eropa juga telah menandatangani MLA dengan Swiss. Penandatanganan MLA dengan Swiss ini merupakan keberhasilan diplomatik yang luar biasa.

Dasar Hukum Pembuatan MLA oleh Pemerintah Indonesia

Dasar hukum pembuatan MLA dalam masalah pidana adalah UU RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Jelas bahwa MLA antara Indonesia dengan negara-negara lain adalah menyangkut masalah pidana.

Bantuan hukum yang diatur dalam UU ini adalah menyangkut prosedur serta persyaratan permintaan bantuan serta proses hukum acaranya.

Dasar dari perjanjian MLA ini adalah juga konvensi dan kebiasaan hukum internasional, namun demikian UU ini jelas tidak meliputi masalah ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan dan penahanan, pengalihan

narapidana atau pengalihan penjara.

Bantuan timbal balik ini terbatas pada hal yang diatur dalam UU ini, antara lain:

1. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
2. Melaksanakan pengeledahan dan penyitaan;
3. Perampasan hasil tindak pidana;
4. Memperoleh kembali sanksi denda pada suatu tindak pidana.

Jadi jelas seperti yang akan diuraikan di bawah, bagi Indonesia MLA antara Indonesia dengan Swiss akan sangat bermanfaat yang dikaitkan dengan masalah pencucian uang atau *Money Laundering* atau sejumlah tindak pidana yang disebut dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tidak kalah penting adalah bantuan yang disebut dalam pasal 22 dan 23, yaitu bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa perampasan

sitaan, pidana denda dan pembayaran uang penggantian.

Prosesnya ialah, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk mengajukan permintaan bantuan kepada Negara.

Selanjutnya Negara diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut. Sedangkan di Negara yang diminta tersebut, Menteri dapat secara langsung atau melalui jalur diplomatik mengajukan permintaan kepada Negara asing yang diminta. Selain itu, berkaitan dengan perkara yang masih dalam proses penyidikan juga melalui Menteri dapat meminta:

1. Pemblokiran;
2. Pengeledahan;
3. Penyitaan, atau
4. Yang lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana.

Namun ada satu hal yang menurut UU ini tidak diminta ialah permohonan kepada Menteri oleh aparat yang melakukan

penyidikan, Kapolri, Jaksa Agung, atau KPK. Permintaan bantuan dapat ditolak yaitu menyangkut:

- Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan/ percobaan pembunuhan terhadap Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, terorisme;
- Tindak pidana berdasarkan hukum pidana militer, juga tidak dapat atas pelaku yang dibebaskan, diberi grasi, dan telah menjalani pemidanaan dan beberapa hal lagi yang menyangkut penyidikan.

Satu hal yang tidak diperbolehkan melalui MLA adalah menyangkut ekstradisi atau penangkapan dan penahanan untuk ekstradisi, mengingat permasalahan terkait ekstradisi telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dan Indonesia telah membuat sejumlah perjanjian ekstradisi dengan sejumlah negara seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan lain-lain. Dalam tulisan ini tidak akan diuraikan lebih lanjut tentang ekstradisi.

Sebenarnya walaupun tidak dibuat MLA, dimungkinkan pula dalam hal adanya hubungan baik antara Indonesia dengan negara yang akan diminta bantuan atas asas resiprositas, yaitu asas timbal balik, namun tentu lebih terjamin adalah melalui MLA yang telah dilakukan dengan sejumlah negara oleh pemerintah Indonesia yang kemudian disahkan dalam bentuk undang-undang seperti halnya ekstradisi.

Penandatanganan MLA antara Indonesia dan Swiss sesungguhnya merupakan hasil dari sejumlah perundingan pendahuluan

Bagi Indonesia penandatanganan MLA dengan Swiss ini telah didahului oleh serangkaian perundingan yang alot sejak tahun 2015, ketika perundingan dilakukan di Bali-Indonesia pada bulan April 2015 dan disusul dengan perundingan-perundingan selanjutnya pada bulan Agustus 2017 di Swiss, dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2019.

Masalah yang menjadi sangat alot didiskusikan ialah masalah *retroactive*, yaitu asas yang memungkinkan berlaku

surutnya MLA tersebut atas kasus-kasus yang telah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) dan juga menyangkut perlindungan data-data pribadi seperti yang diatur oleh *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) beserta *Optional Protocol ICCPR P dan ICCPR P2*.

Karena Swiss adalah merupakan negara Eropa, maka Swiss juga mensyaratkan agar sesuai pula dengan *European Union Directive*, serta disyaratkan pula agar ketentuan tentang perlindungan data pribadi.

Yang dimaksud dengan ICCR adalah sebuah Instrumen Hukum Internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 dan yang mulai berlaku sejak 1976. Hak-hak sipil dan politik di dalam *covenant* tersebut terutama yang berkaitan dengan pidana dan peradilan pidana diatur dalam *Part III*, yang antara lain:

Article 6, menyangkut pidana mati.

Article 14,

1. Tentang kesamaan kedudukan di depan

pengadilan (*equal before the courts and tribunals*);

2. Tentang *presumption of innocence*;
3. Setiap orang dalam perkara pidana harus diperlakukan syarat-syarat minimum, antara lain : dipaksa untuk bersaksi tentang diri sendiri atau untuk memberi pengakuan, dstnya..

Article 15, tidak boleh dipidana dengan ketentuan pidana yang berlaku surut (*retroactive*), dstnya..

Sekalipun MLA ini yang merupakan perjanjian internasional telah ditandatangani oleh kedua pihak yaitu Pemerintah Swiss dan Pemerintah Indonesia, namun sesuai dengan ketentuan UU RI No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, maka perjanjian internasional tersebut perlu mendapat pengesahan atau ratifikasi.

Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh

perjanjian internasional. Ayat (2) pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden.

Sementara pengesahan dengan undang-undang berarti harus melalui DPR RI sebagai legislator. Sedangkan UU itu juga dapat memutuskan perjanjian internasional, dan juga dapat menentukan mana saja yang harus atau dapat disahkan. Menjadi penekanan adalah yang harus segera disahkan dengan UU adalah perjanjian internasional yang berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, dan keamanan negara;
- b. Pembahasan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;
- c. Kedaulatan dan hak berdaulat, dan negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman atau hibah luar negeri.

Kalau dilihat ketentuan tersebut maka MLA yang telah dibuat oleh Swiss

dan Indonesia harus segera disahkan dengan UU, mengingat hal yang diperjanjikan adalah menyangkut kedaulatan dari kedua negara dalam menangani suatu ketentuan instrumen hukum internasional yang mengatur tentang *Mutual Legal Assistance*.

Instrumen Hukum Internasional yang mengatur tentang MLA

Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang MLA ini adalah *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2003, UNCAC ini telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006.

Dalam Bab IV tentang *International Cooperations*, yaitu bab yang terdiri dari pasal-pasal yang mengatur tentang *extradition* dan juga dalam *Article 46* tentang *Mutual Legal Assistance* yang menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan ini.

Article 46, Mutual Legal Assistance

States Parties shall afford one then the

widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions, and judicial proceedings in relation to the offences to the offences covert by this convention.

Jelas bahwa tujuan dari MLA antara Swiss dan Indonesia adalah dalam rangka pelaksanaan UNCAC, yaitu menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini terhambat karena diperkirakan sejumlah besar hasil korupsi tersebut disimpan di Swiss, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Swiss sebagai *financial center* terbesar di Eropa.

Terlihat bahwa sesuai *Article 46* tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkenaan dengan tindak pidana telah tercakup dalam konvensi ini. MLA, dalam cakupannya sesuai ketentuan, selanjutnya perlu untuk diperluas. seperti mendapatkan bukti, dan terutama yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ialah ketentuan menyangkut mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan, atau

barang-barang untuk pembuktian.

MLA yang telah ditandatangani ini terdiri atas 39 pasal termasuk apa yang telah diuraikan di atas tentang yang diatur dalam *Article 49 UNCAC 2003*.

Masalah Retroactive

Masalah *retroactive* ini adalah usulan Indonesia, karena seperti kita ketahui, telah sejak lama Indonesia berupaya memberantas korupsi.

Kalau kita tengok ke belakang, upaya pemberantasan korupsi sudah diupayakan melalui pembentukan UU Tindak Pidana Korupsi yang terus menerus diubah untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Begitu merajalelanya korupsi di Indonesia, sehingga pernah Bung Hatta (Wakil Presiden pertama Indonesia) berucap korupsi telah menjadi budaya di Indonesia.

Sejak zaman orde baru masyarakat berharap dengan datangnya masa reformasi agar korupsi di Indonesia akan berkurang, namun nyatanya korupsi makin menjadi-jadi, dan menjadi sorotan masyarakat internasional. Oleh *International*

Transparency, Indonesia ditempatkan sebagai negara terkorup di dunia. Pada awal reformasi juga NGO/LSM *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* mengumumkan hasil surveinya bahwa Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Ternyata setelah reformasi berjalan, tingkat korupsi di Indonesia terus meningkat secara mencolok.

Berapa banyak Bupati yang terkena OTT KPK, dan lebih hebat lagi berapa banyak anggota DPR yang dijatuhi pidana, dengan korupsi yang meliputi ratusan juta hingga triliunan rupiah. Sebagai contoh, korupsi e-KTP yang membawa Setya Novanto bersama Penasihat Hukumnya ke dalam penjara.

Jika dilihat semula korupsi hanya terjadi pada jajaran eksekutif saja, namun sekarang juga melibatkan jajaran legislatif hingga yudikatif yang kemudian dikenal dengan istilah Mafia Peradilan. Lebih jauh pada jajaran yudikatif yang tersangkut kasus korupsi bukan hanya hakim karier saja, tetapi juga telah merambah hingga hakim *ad hoc*.

Judicial Corruption inilah yang sesungguhnya melahirkan lembaga

baru sesuai Amandemen Ketiga UUD 1945 yaitu Komisi Yudisial, yang berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 mempunyai wewenang, mengusulkan pengangkatan hakim agung, juga wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Oleh UU Kekuasaan Kehakiman, wewenang lain tersebut ditafsirkan sebagai melakukan pengawasan eksternal disamping Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan internal.

Masih terkait korupsi di jajaran yudikatif dan legislatif, sejauh ini korupsi juga telah menyeret sejumlah nama hakim Mahkamah Konstitusi ke penjara, bahkan salah satunya ada yang divonis penjara seumur hidup.

Sedangkan di jajaran legislatif, cukup banyak bupati dan anggota DPR terlibat korupsi. Malah DPRD Malang, dari 45 anggota DPRD, 41 orang ditangkap oleh KPK ataupun aparat penegak hukum lainnya. Singkat kata korupsi telah menggurita dan merusak kehidupan bangsa.

Untuk mengefektifkan upaya-upaya

pemberantasan korupsi, maka Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 30 Tahun 2002 atau KPK.

Pembentukan KPK ini sudah diamanatkan oleh UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Jelas bahwa menurut perundang-undangan ini, tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*, karena terus menerus membesar dan perlu diberantas pula secara *extraordinary*. Hal ini jelas dalam Konsideran UU No. 20 Tahun 2001 bahwa tindak pidana korupsi harus digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Untuk itu dalam salah satu konsideran UU tentang pembentukan KPK dengan jelas dikatakan, bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, mengingat sudah 3 periode KPK namun, korupsi terus meningkat.

Dengan kewenangannya yang *extraordinary*, KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) telah menangkap bukan saja pejabat eksekutif yang selama ini telah bertindak koruptif, tetapi juga di legislatif dan yudikatif telah ditangkap oleh KPK dan dijebloskan ke penjara.

Dasar penangkapan perkara korupsi adalah *in persona*, maka kerugian negara atas perbuatan koruptif tidaklah memuaskan. Seharusnya UNCAC yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 2006 harus segera juga disusul dengan penyesuaian melalui legislasi nasional atas UNCAC tersebut yang dalam *Chapter V* mengatur tentang *Recovery*.

Dengan menyesuaikan UU Nasional kita tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada UNCAC, maka pemberantasan korupsi akan lebih efektif. Perlu diketahui pula bahwa UNCAC juga mengatur tentang masalah pencucian uang (*Money Laundering*). Seperti yang tertuang dalam *Article 14*, yaitu mengatur tentang *Measures To Prevent Money Laundering*, *Money laundering* ini oleh ketentuan UNCAC

dikaitkan dengan masalah MLA yang juga diatur dalam *Article 46*.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi yang disusul dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) serta perang terhadap narkoba, penggelapan pajak, dan juga terhadap tindak pidana *human trafficking*, merupakan tindak pidana-tindak pidana yang menghambat tujuan kemerdekaan Indonesia yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Money Laundering di Indonesia

Perundang-undangan Nasional Indonesia yang mengatur tentang *Money Laundering* atau pencucian uang di Indonesia semula diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, namun sejak UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang muncul, maka kedua UU baik No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 tidak berlaku lagi.

Sebelumnya perlu kita ketahui, apa itu *money laundering* (pencucian uang)? Jika kita merujuk dalam UU No. 25 Tahun 2003 yang merubah UU No. 15 Tahun 2002, didefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Lalu apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, yaitu seperti apa yang diuraikan dalam Pasal 2 yaitu hasil dari tindak pidana berupa kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang disebut secara rinci yang berjumlah sebanyak 26 butir, yang dirinci dari tindak pidana yang disebut *predicate crime*, dalam kegiatan-kegiatan yang legal, sehingga tidak terdeteksi sumber uang tersebut adalah

dari *converting* tindak pidana, terutama melalui *financial system* yaitu perbankan.

Mekanisme dalam bertindak terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui MLA dalam kasus pidana seperti telah diuraikan di atas. Swiss merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan penyimpanan hasil-hasil tindak pidana korupsi, perdagangan orang, perpajakan, pencucian uang, dapat dilacak melalui bantuan negara sesuai dengan MLA yang telah ditangani.

Seperti kita ketahui kasus korupsi di Dirjen Pajak oleh Gayus Tambunan, dimana tersangkanya masih bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, tentu dengan menikmati uang hasil korupsi yang disimpan dipelbagai bank di luar negeri.

Para koruptor yang telah dihukum penjara, denda, atau uang pengganti masih tetap bisa berfoya-foya tentu dengan uang hasil korupsinya yang disimpan di bank-bank di luar negeri yang belum mengadakan MLA dengan Indonesia, sehingga tidak terlacak oleh para penyidik Indonesia.

Bahwa memang ada pendapat bahwa UU No. 1 tahun 2006 ini, dengan adanya UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam masalah pidana perlu diperluas, diamandemen sehingga mencakup pula tindak pidana pencucian uang dan pidana terorisme, namun dari penulis berpendapat bahwa dengan undang-undang saat ini sudah mencakup semua tindak pidana menurut UU Indonesia.

Menyangkut permintaan bantuan atas alat bukti, selain alat-alat bukti menurut pasal 184 KUHP juga termasuk alat-alat bukti elektronik (*electronic evidence*) yang hanya dikenal dalam UU tertentu di Indonesia, yaitu berupa data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, kaset, video, dan sebagainya.

Di atas telah diuraikan tentang adanya pendapat bahwa UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana perlu disesuaikan dengan perkembangan terakhir yaitu adanya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu diubah dan

disesuaikan karena terjadi ketiadaan instrumen hukum.

Pendapat tersebut tentu didasarkan pada ketentuan Pasal 89 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diberi wewenang adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Benar bahwa PPATK yang diberi wewenang untuk membuat MLA berdasarkan prinsip resiprositas, namun MLA yang dibuat oleh PPATK adalah atas dasar tugas dan wewenang PPATK. Yaitu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 90 tersebut, yaitu dengan instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan dan seterusnya financial *intelligence* negara lain dalam rangka kerjasama pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh Hakim Ketua Majelis, Kapolri/ Kapolda, Jaksa Agung/ Kajati, dan sebagainya.

Dari bunyi ketentuan tersebut jelas bahwa dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk persidangan,

penuntutan, dan penyidikan.

Kesimpulannya ialah tetap saja MLA berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dapat berjalan berbarengan dengan MLA oleh PPAK dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Terlihat memang ada tumpang tindih dalam peraturan kedua perundang-undangan tersebut, yang seharusnya pada waktu penyusunan UU dilakukan sinkronisasi oleh legislatif, janganlah hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan MLA yang sudah dilakukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tersebut.

Keuntungan MLA dengan Swiss

MLA dengan Swiss terdiri dari 39 pasal mencakup tindakan, yaitu:

- a. Menghadirkan saksi;
- b. Memperoleh dokumen, rekaman, dan bukti lain;
- c. Untuk penyitaan dan pengembalian aset;
- d. Informasi berkaitan dengan tindak pidana;
- e. Proses pencairan uang termasuk aset-aset yang terkait dengan tindak pidana;
- f. Proses pelacakan, pembekuan, menyita

hasil, dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana/*corpora delicti*;


- g. Proses meminta dokumen yang berkaitan dengan suatu tindak pidana;
- h. Dapat melakukan penahanan atas seseorang untuk diinterogasi dan dikonfrontasi dengan saksi atau alat bukti lainnya;
- i. Memanggil saksi dan ahli untuk memberikan pendapatnya;
- j. Memberi bantuan lain yang sesuai dengan

hukum negara yang diminta.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dapatlah dikatakan suatu tindak pidana akan terungkap terutama *extraordinary crime* seperti korupsi, perdagangan orang, narkoba, yang sedang mengancam Indonesia.

Tentu akhirnya tergantung pada implementasinya, khususnya MLA dengan Swiss ini yang selama ini yang merupakan pelabuhan aman bagi para pelaku pidana dalam menyimpan aset-asetnya.

IV



▶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss

© cnbc.indonesia.com

Adakah Implikasi Putusan Perkara Nomor 23 P/HUM/2018 Dengan Akuntabilitas Hakim

A. Ishni Bukit Jaya
(Staf Sekretaris Jenderal KY)

Telah panjang perjalanan dalam upaya menguatkan independensi hakim baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung, pasang surut hubungan kedua lembaga inipun selalu nampak dipermukaan, jika menyoal permasalahan ini.

Penguatan independensi hakim bagi kalangan praktisi maupun akademisi juga kerap mendapat perhatian khusus karena pentingnya peran hakim dalam menentukan jalannya proses peradilan, oleh karena itu penguatan independensi hakim membutuhkan tanggung jawab yang besar, sehingga beberapa pihak berpandangan bahwa antara tugas dan tanggung jawabnya itu harus berbanding lurus dengan jaminan fasilitas yang diterimanya sebagai pejabat negara.

Obyek Permohonan, Amar & Pertimbangan Perkara Nomor 23/P/HUM/2018

Pada tanggal 17 April 2018, Sunoto beserta 16 orang hakim lainnya mengajukan permohonan keberatan uji materiil di Mahkamah Agung yang terdaftar dalam perkara Nomor 23 P/HUM/2018, obyek dari permasalahan ini berkaitan dengan tunjangan, fasilitas, kesehatan, transportasi dan pensiun sebagaimana yang dimuat pada:

1. Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Objek Permohonan I);
2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak
3. Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan Pasal 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Objek Permohonan II);
4. Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung khusus dan sebatas mengenai Zona I, selanjutnya disebut juga dengan (Objek Permohonan IV).

Pemohon dalam perkara ini bersikukuh, bahwa semua obyek permohonan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang

- Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Tidak lama setelah pengajuan Pemohon dalam perkara Nomor 23 P/HUM/2018, kemudian majelis hakim memutuskan perkara a quo pada 10 Desember 2018, dengan amar putusannya sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
1. Menyatakan:
 - a. Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Junctis
 - b. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
- Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Menyatakan
 - a. Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Junctis Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak
- Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satujuta Rupiah*);
- Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa objek Permohonan I dan obyek Permohonan III di atas dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- “Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman Juncto atau berkaitan dengan Pasal 122 huruf e UU ASN, Hakim adalah Pejabat Negara yang berbeda dengan ASN, baik itu PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sesuai dengan fungsinya, Hakim adalah*
- pelaku fungsi ajudikasi yang sangat berbeda dengan PNS sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik. Fungsi ajudikasi membutuhkan pengetahuan yang mendalam disertai dengan ketrampilan khusus. Bahkan Hakim harus selalu meningkatkan pengetahuannya guna mengantisipasi perkembangan hukum dan masyarakat sebagai dasar putusannya”;*
- “Hakim sebagai Pejabat Negara berhak untuk memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya [Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN], dan ketentuan lebih lanjut mengenai hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 125 UU ASN)”;*
- “Bahwa materi muatan Objek Permohonan I menyamakan gaji pokok Hakim dengan gaji pokok PNS. Dengan pengaturan norma seperti itu berarti menyamakan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan Hakim dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS. Padahal, Hakim adalah “Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur*
- dalam undang-undang” (Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan PNS “melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah” [Pasal 9 ayat (1) UU ASN], sehingga beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan Hakim berbeda dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS. Oleh karena itu, jabatan Hakim yang berbeda dengan PNS harus diberlakukan secara berbeda pula. Hal ini sejalan dengan prinsip perlakuan sama dalam kondisi yang sama (treat like cases alike), perlakukan yang beda dalam kondisi yang berbeda (treat different cases differently);*
- “Bahwa dengan penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam beberapa UU di atas, maka sudah semestinya gaji Hakim ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana gaji Pejabat Negara lainnya tidak disamakan dan digantungkan kepada peraturan gaji PNS, demikian pula hak pensiunnya”;*
- “Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat Objek Permohonan I bertentangan dengan peraturan*

perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 19 dan Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman Junctis Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 ASN”;

“Bahwa demikian pula pengaturan hak pensiun Hakim yang disamakan dan digantungkan dengan pensiun PNS sebagaimana yang dimuat dalam Objek Permohonan III secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Junctis Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 125 UU ASN”;

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan Para Pemohon terhadap Objek Permohonan I dan III beralasan hukum”;

Analisis terhadap perkara Nomor 23 P/HUM/2018

Dengan melihat pertimbangan yuridis Majelis Hakim tersebut terhadap objek Permohonan I yang juga berkaitan dengan objek Permohonan III, penulis

berpendapat bahwa, pertimbangan majelis hakim dalam melakukan pengujian materil terhadap obyek Permohonan I dan III, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, yang mempertimbangkan mengenai besaran gaji pokok dan ketentuan pensiun seorang hakim seharusnya berbeda dengan ketentuan gaji pokok dan pensiun PNS dengan membandingkannya dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan hakim dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS, dan seterusnya. Menurut penulis, pertimbangan tersebut tidak disandarkan kepada basis argumentasi yang kuat.

Apabila melihat konsideran dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, dapat diketahui bahwa terbitnya “PP” tersebut disandarkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim seperti yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

1. Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
2. Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31

Juli 2012 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, di mana semua ketentuan ini menurut hemat penulis, negara sudah berupaya untuk memberikan akses terhadap jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim. Hal itu dapat dibuktikan bahwa dalam PP tersebut, hakim telah diberikan tunjangan-tunjangan lainnya yang sebagian tidak diperoleh oleh PNS/ASN lainnya. Selanjutnya, apabila mencermati ketentuan Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) jo. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 dihubungkan dengan UU paket peradilan seperti Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan PP tersebut, karena pada ketentuan UU tersebut hanya menguraikan “..., hakim pengadilan berhak memperoleh gaji

pokok,... pensiun...,” saja, tidak mengatur adanya perbedaan besaran gaji pokok hakim dan pensiun hakim dengan PNS/ASN.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa substansi dari terbitnya PP sama sekali tidak mengandung semangat untuk menyamakan antara hak-hak hakim dengan hak-hak yang diterima PNS/ASN, akan tetapi sebaliknya memberikan hak-hak berupa tunjangan-tunjangan lainnya yang lebih besar yang tidak diterima PNS/ASN, dan *in casu* Pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menetapkan standar besaran gaji pokok dan hak pensiun hakim yang tentunya berlandaskan kepada asas kepastian hukum dan keadilan.

Selanjutnya, mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, problematika sesungguhnya dari uji materil Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Jo. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan 11E PP tersebut bukan merupakan masalah akibat berlakunya suatu norma, akan tetapi masalah keberatan Pemohon terhadap implementasi/ pelaksanaan dari *legal policy* yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang seharusnya dapat diuji melalui *executive review*,

dan bukan dalam ranah *judicial review*. Basis argumentasi ini didasarkan dengan menggunakan penafsiran *a contrario* terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim itu sendiri yaitu pertimbangan terhadap objek Permohonan II, dan IV (Vide Putusan No. 23 P/HUM/2018, hlm. 63 alinea ke-4). Apabila mencermati pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam menolak tuntutan terhadap objek Permohonan II, dan IV, Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua objek Permohonan tersebut telah masuk pada kebijakan hukum (*opened legal policy*), yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena dipengerahui oleh kondisi keuangan negara. Artinya, dari uraian ini dapat terlihat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* terdapat ketidakkonsistenan dalam pertimbangan hukumnya dan dapat berimplikasi tidak ada kepastian hukum terhadap pengaturan mengenai besaran gaji pokok hakim dan hak-hak pensiun yang diterima hakim. Persoalan baru ini tentunya hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah bersama Mahkamah Agung.

DPR sudah resmi menjadi pihak inisiator Rancangan

Undang-Undang (RUU) jabatan hakim. Penegasan status hakim sebagai pejabat negara pun sudah dituangkan dalam RUU ini. Apabila RUU ini kemudian disahkan menjadi UU, yang menjadi konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh pembuat UU adalah seperti dari aspek rekrutmen, promosi, mutasi, pensiun, hingga dari aspek pengawasan yang setidaknya harus melibatkan berbagai pihak, misalnya dari kalangan masyarakat, universitas, dan juga Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara yang patut dipertimbangkan dan dipertegas kembali “kehadiran”-nya dalam proses rekrutmen dan pengawasan hakim sebagai pejabat negara. Selain itu pula, status pejabat negara berimplikasi terhadap kemampuan anggaran negara. Pasalnya fasilitas pejabat negara harus diberikan kepada hakim.

Terlepas dari gagasan pemikiran yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya kekuatan hakim bukan terletak pada status pejabat negara atau bukan, akan tetapi pada independensi dan akuntabilitasnya.

Jika membicarakan tentang akuntabilitas maka mau tidak mau perlu kehadiran lembaga yang

berwenang melakukan *checking* terhadap proses yudisial yang dilaksanakan oleh para hakim dalam memberikan produk putusnya tanpa harus mengurangi independensinya.

Jadi pelaksanaan *checking*-nya terhadap proses yudisial tersebut merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk putusan dan bukan sarana untuk memberikan rekomendasi sanksi. Sedangkan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang selama ini juga dijalankan oleh Komisi Yudisial perlu dipertimbangkan kembali untuk dapat dilakukan oleh lembaganya sendiri, yaitu Mahkamah Agung dengan Bawas-nya, sehingga peranan Komisi Yudisial perlu disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya, yaitu melakukan *checking* terhadap proses yudisial yang dilakukan oleh para hakim.

Jika model ini dapat diterapkan, diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap produk putusan pengadilan yaitu menjadi lebih berkualitas. Dampak positif lebih lanjutnya adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan berkurangnya tumpukan berkas perkara di Mahkamah Agung. 

Gelar Kembali Diskusi, KY Harapkan RUU Jabatan Hakim Segera Disahkan



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar diskusi media terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dengan tema “Melanjutkan Dukungan Pembahasan RUU Jabatan Hakim”, Selasa (14/5) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber, yaitu Ketua KY Jaja Ahmad Jayus,

Anggota DPR RI M. Nasir Djamil, dan Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar.

RUU JH yang merupakan inisiatif DPR berfokus untuk membenahi dunia peradilan saat ini. Dalam manajemen hakim, fokus pengaturannya pada beberapa aspek. Di antaranya rekrutmen hakim, proses promosi

mutasi, penilaian profesionalisme dan pengawasan. Sebagai stakeholder, KY berharap RUU JH akan segera disahkan oleh DPR.

KY berpendapat bahwa independensi lembaga peradilan merupakan suatu kewajiban. Namun, selain independensi, akuntabilitas juga menjadi

sangat penting untuk mewujudkan peradilan yang bersih.

“Dalam draf RUU JH, untuk hakim agung di MA ada pengaturan evaluasi tiap 5 tahunan. Apakah hal tersebut mengganggu independensi? Fakta kita seringkali menemukan putusan yang berbenturan dengan

nilai etik menyangkut profesionalisme yang disebut teknis yudisial. Banyak dinamika putusan dari aspek akuntabilitas sangat kurang atau dapat diperdebatkan. DPR menginginkan tidak ada putusan dari MA yang menimbulkan perdebatan dan diragukan akuntabilitasnya, maka perlu dilakukan evaluasi 5 tahun sekali,” ujar Jaja.

Prinsip akuntabilitas di bidang peradilan dapat dengan melakukan pembagian tanggung jawab antara MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dengan KY sebagai pendukung lembaga peradilan dalam menjaga integritas dan independensi hakim.

Hal ini merupakan upaya mewujudkan akuntabilitas publik tanpa mengganggu independensi hakim, serta diharapkan dapat mengubah arah manajemen atau pengelolaan hakim yang lebih baik.

“Di KY isu besar adalah masalah mutasi dan rotasi hakim. Dalam perkara selingkuh penyebabnya adalah hakim dengan pasangannya tinggal dalam waktu yang lama dalam jarak yang berjauhan. Walaupun sudah ada ketentuan dari MA untuk mutasi

rotasi tidak boleh jauh dari tempat tinggal, tapi banyak hakim mengeluh karena hanya berlaku bagi mereka yang dekat dengan orang di MA. KY sangat concern dengan pola mutasi rotasi, sehingga KY ingin terlibat dalam proses manajemennya,” pungkas Jaja.

Anggota DPR RI M. Nasir Djamil menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim adalah regulasi yang diperlukan untuk menjawab ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan.

Regulasi tersebut menjadi bahan pijakan untuk menghadirkan apa yang disebut kemerdekaan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang ditangani, sehingga tidak ada intervensi atau pengaruh dari kekuasaan manapun.

“Terkait dengan atmosfer di Mahkamah Agung dan dunia peradilan kita, ada 20 hakim dan 10 tenaga pendukungnya yang kena OTT KPK. Artinya ini persoalan serius. Maka, menghadirkan RUU JH juga ini juga sebagai salah satu resep obat. Harus cermat dan teliti dan mengatur Wakil Tuhan karena posisinya

sangat strategis karena menentukan nasib orang sehingga putusan mereka harus merdeka dari pengaruh luar,” ujar Nasir.

Kemerdekaan itu ada kaitannya dengan kinerja. Bicara kinerja, lanjut Nasir, maka harus bicara mulai dari seleksi, promosi mutasi, pengawasan, dan pembinaan kariernya.

“Oleh karena itu RUU JH kami anggap sebagai upaya untuk mengakhiri penghianatan-penghianatan profesi hukum. Dan diharapkan ke depan tidak ada dualisme dan silang sengketa terkait dengan seleksi. Kami sudah menyelenggarakan rapat pleno di Komisi III, dalam waktu dekat kita akan mengundang Menteri Hukum dan HAM untuk menyegerakan beberapa rancangan UU yang belum selesai. Salah satunya RUU JH. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di masa periode ini,” harap Nasir.

Salah satu narasumber lainnya yaitu Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar menyampaikan Persepsi Publik Terhadap lembaga Peradilan di Indonesia: Sebuah Perbandingan Survei (*World Justice Project*, Transparansi Internasional, Komisi Pemberantasan Korupsi,

dan *Indonesian Legal Roundtable*).

Nilai Indikator Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI) dalam Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka di Indonesia dinilai dari independensi hakim dalam memutus perkara. Pada 2014 nilainya 6,77, sedangkan pada 2017 nilainya 6,70.

Untuk independensi hakim terkait manajemen sumber daya hakim pada 2014 nilainya 5,77, sedangkan pada 2017 nilainya 6,30. Independensi hakim terkait kebijakan kelembagaan di 2014 nilainya 5,91, sedangkan pada 2017 nilainya 7,04. Terakhir independensi hakim dari pengaruh publik dan media massa pada 2014 nilainya 4,65, dan di 2017 nilainya 6,53.

“Berdasarkan survei yang dilakukan TII, 32 persen publik di Indonesia percaya bahwa lembaga peradilan masih koruptif. Survei itu dilakukan dengan mengambil survei publik terhadap 1000 orang di seluruh Indonesia. Jadi dunia peradilan kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengembalikan kepercayaan publik,” beber Erwin. (Noer/Festy)) 

KY Suarakan Peradilan Bersih di Media Sosial



▶ Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menjadi pembicara pada diskusi dan *sharing knowledge* bersama Sobat Muda KY di Surabaya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JAYA

Di era modern seperti saat ini, penggunaan media sosial sudah berkembang sangat pesat dan cepat. Komisi Yudisial (KY) sebagai salah satu lembaga negara yang diamanatkan konstitusi telah memanfaatkan teknologi khususnya media sosial dalam menyuarakan peradilan bersih.

Hubungan jangka panjang yang baik dengan pengikut media sosial KY begitu penting.

Karenanya KY mengagas *community engagement* dengan mengunjungi langsung pengikut media sosial KY atau Sobat KY dengan tujuan untuk membantu KY mewujudkan peradilan bersih melalui media sosial.

Dengan konsep diskusi dan *sharing knowledge*, KY menggelar Sapa Sobat

KY “Suarakan Peradilan Bersih di Media Sosial” di Communal Coffee & Eatery Surabaya, Rabu (22/5).

Hadir sebagai pembicara Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi, Founder & Editor in Chief di Good News from Indonesia Akhyari Hananto, dan Dosen Hukum Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman.

Dalam paparannya, Farid menjelaskan terkait pengelolaan

komunikasi publik di KY. Saat ini KY juga telah memaksimalkan media sosial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan undang-undang.

“Media sosial memegang peranan penting dalam proses komunikasi publik terutama untuk menyuarakan peradilan bersih,” ujar Farid.

Menurut Farid, kalau dilihat dari prosesnya, dapat dilihat KY selalu membaca apa yang menjadi keinginan publik. Melalui tim yang ada KY memetakan isu/informasi yang berkembang.

“Informasi yang ada dikemas dalam bentuk pemetaan isu yang diturunkan dalam agenda yang sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Farid.

Lebih lanjut, Farid mengatakan, KY juga sudah memanfaatkan media sosial dalam menerima respon publik terhadap layanan yang tersedia.

“Lewat media sosial publik dapat menanyakan terkait perkembangan informasi yang ada di KY. Selain itu, khusus untuk perkembangan laporan

masyarakat dapat juga di akses melalui www.pelaporan.komisiyudisial.go.id,” jelas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Farid menegaskan, KY ingin mengoptimalkan media sosial yang ada untuk menyuarakan peradilan bersih. Untuk itu peran sobat KY yang hadir saat ini sangat penting untuk membantu KY menyuarakan peradilan bersih.

“Peradilan bukan hanya persoalan mahasiswa hukum dan praktisi hukum saja. Tp menjadi persoalan semua pihak. Karena ketika persoalan hukum selesai, maka setengah persoalan bangsa ini selesai,” pungkask Farid.

Founder & Editor in Chief di Good News from Indonesia Akhyari Hananto menyampaikan materi tentang sosial media dan komunitas di dalamnya.

The change is here. Media sosial mengubah segalanya dari mulai profesi hingga peristiwa. Selain pengguna, masyarakat juga menjadi watchdog. “Orang

Indonesia menjadi pengguna paling aktif di media sosial,” tegas Akhyari Hananto.

Menurut Akhyari, ke depan media sosial mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan.

“Untuk itu, mari melakukan kampanye yang bagus untuk menjadikan sistem hukum semakin baik. Selain itu, melalui network yang ada di media sosial ikut mengawasi peradilan di Indonesia,” ajak Akhyari Hananto.

Sementara itu, Dosen Hukum Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman menjelaskan tentang etika dalam menggunakan media sosial.

“Tentu tidak perlu takut untuk menyuarakan peradilan di media sosial. Kesadaran Kristis menjadi penting untuk memahami kita tentang sadar betul apa konsekuensinya,” ujar Herlambang.

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Roejito dalam sambutannya menyampaikan, acara ini merupakan apresiasi KY

kepada milenial Surabaya yang sangat antusias dengan KY, khususnya yang selalu mengikuti media sosial KY.

“Arek-arek Suroboyo salah satu wilayah yang paling banyak dan paling aktif mengikuti media sosial KY,” jelas Roejito.

Lebih lanjut, menurut Roejito, kesempatan ini untuk menyapa pengikut media sosial KY yang ada di daerah. Sehingga dapat menciptakan komunikasi yang intens antara KY dan masyarakat.

“Melalui komunikasi yang intens nantinya akan ada sebuah kecintaan kepada KY dalam mendukung tugas dan wewenang KY,” harap Roejito.

Roejito berharap forum ini menjadi bagian untuk menyebarluaskan wewenang dan tugas KY dan sekaligus untuk menciptakan forum yang interaktif antara KY dan pengikut media sosial KY.

“KY berharap forum ini tetap terjaga dan memberikan dampak jangka panjang terutama untuk menyuarakan peradilan bersih yang digaungkan oleh KY,” pungkask Roejito. (Jaya/Festy) 

KY Gelar Diskusi Akuntabilitas Pengadilan dalam Perkara Pemilu



▶ Diskusi publik Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu: Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu, di Ruang KK II, Gedung Bundar, Kompleks MPR-DPR/DPD, Jakarta.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/GAUDI

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta membuka secara resmi diskusi publik Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu: Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu, Selasa (2/4) di Ruang KK II, Gedung Bundar, Kompleks MPR-DPR/DPD, Jakarta.

|| KY berkepentingan untuk menjamin bahwa hukum yang menangani perkara pemilu dalam persidangan pemilu berjalan secara profesional. Kerja KY akan selalu melibatkan elemen bangsa dan ditujukan untuk kepentingan publik dengan metode yang juga diperuntukkan untuk kepentingan publik

dan bersinergi untuk kepentingan publik. Forum ini tidak ditujukan untuk mencari kesalahan hakim, tetapi untuk menjaga dan mengawasi proses pemilu agar adil,” papar Sukma.

Diskusi yang merupakan kerja sama antara KY dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Kaukus

Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) untuk memastikan pengadilan perkara pemilu berjalan fair, objektif, dan transparan.

Selain Sukma Violetta, diskusi tersebut menghadirkan para narasumber yaitu Anggota Bawaslu Ratna Dewi

Pettalolo dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Sebagai wujud komitmen KY dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, KY telah meluncurkan Desk Pemilu sebagai satuan tugas dalam menangani perkara pemilu di persidangan.

KY akan melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan, pengawasan hakim yang menangani perkara pemilu, dan advokasi hakim terhadap hakim yang direndahkan keluhuran martabatnya.

“Perkara pemilu selalu berpotensi menimbulkan gejolak. Setiap penyelenggaraan pemilu sangat rawan terjadi gesekan sosial yang pada akhirnya pengadilan menjadi gerbang penentu dalam menangani gesekan-gesekan tersebut. Oleh karena itu, KY membentuk Desk Pemilu,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY ini.

Lebih lanjut Sukma mengungkapkan, pada Januari - Februari 2019, KY sudah menerima beberapa laporan masyarakat terkait perkara pemilu, baik berupa permohonan pemantauan maupun laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY juga sudah memantau persidangan perkara pemilu di Jakarta Pusat, Pematang, Yogyakarta dan Tanjung Pinang.

“KY menyadari pentingnya partisipasi publik untuk mendukung peran aktif dalam mengawasi para

hakim yang menangani perkara pemilu. Oleh karena itu, Desk Pemilu diharapkan menjadi sarana mengoptimalkan peran aktif masyarakat,” ujar Sukma.

Sukma juga mengajak para peserta diskusi publik untuk melaporkan kepada KY bila ada hakim yang diduga melanggar KEPPH. Laporan tersebut, lanjutnya, harus disertai bukti-bukti pendukung yang lengkap.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki desain pencegahan beredarnya politik uang di hari tenang. Sasaran politik uang adalah kaum perempuan. Oleh karena itu, Bawaslu mengajak para perempuan untuk menolak hal itu.

“Kami melakukan patroli pengawasan dari provinsi, kabupaten/kota, pengawasan ke desa dan kelurahan,

melakukan pengawasan di TPS, serta mengecek ruang-ruang terbuka dan tertutup untuk mencegah terjadinya politik uang. Biasanya sasaran utama politik uang itu adalah perempuan. Oleh karena itu, kami juga gencar mendorong Gerakan Perempuan Menolak Politik Uang,” kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo.

Ratna menjelaskan, ada 44 kasus yang sudah diproses, tetapi dalam proses tersebut juga menemukan hambatan terkait regulasi.

“Hambatan yang kami hadapi adalah ketersediaan regulasi yang memadai, yakni ada pasal yang tidak konsisten sehingga ada kasus yang sama tetapi mendapat perlakuan yang berbeda. Karena itu harus ada pemahaman antara polisi, jaksa dan Bawaslu,” tambah Ratna.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini yang juga menjadi narasumber dalam diskusi publik tersebut menekankan pentingnya keterlibatan civil society dalam mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur dan berintegritas.

“Peserta pemilu tahun 2019 ini bertambah banyak. Pemilu tahun ini merupakan pemilu yang paling besar, kompleks, rumit dan kompetitif dari sisi teknis dan konstelasi dalam penyelenggaraan pemilu di dunia,” ujar Titi.

Pada Pemilu 2019, lanjut Titi, pengetahuan dan pemahaman atas penyelenggaraan pemilu legislatif masih relatif rendah. Hal ini berpotensi meningkatnya sengketa. Bukan hanya karena aktor kontestan pemilu yang makin banyak, tetapi juga karena kompetisi yang sangat kompetitif. (Priskila/Festy) 



 Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi pembicara saat Diskusi publik di Kompleks MPR-DPR/DPD, Jakarta.

KY Buka Penerimaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc pada MA Tahun 2019

Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019 untuk memenuhi permintaan Mahkamah Agung (MA). Pada seleksi kali ini, MA membutuhkan sebelas orang hakim agung dan sembilan orang hakim ad hoc pada MA.

Berdasarkan surat kedua Wakil Ketua MA RI Bidang NonYudisial Nomor 22/WKMA-NY/5/2019 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung tanggal 22 Mei 2019, MA membutuhkan sebelas



➤ Proses penerimaan Calon hakim Agung dan Calon hakim Adhoc Tipikor dan PHI di kantor KY

orang hakim agung dengan rincian, yaitu empat orang untuk kamar Perdata, tiga orang untuk kamar Pidana, dua orang untuk kamar Militer menggantikan, satu orang untuk kamar Agama, serta satu orang untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) dengan keahlian khusus pajak.

Sementara kebutuhan untuk hakim ad hoc pada MA berjumlah sembilan orang dengan rincian: tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA dan enam hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA.

Untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebanyak tiga orang dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh berjumlah tiga orang.

Dalam konferensi pers pada Selasa (28/05) di Ruang Press Room KY, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Aidul Fitriaciada Azhari menyampaikan bahwa kebutuhan yang mendesak adalah CHA kamar TUN dengan keahlian khusus pajak hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA. KY sudah pernah mengusulkan, tetapi ditolak.

“Untuk kamar TUN, UU mengharuskan CHA adalah sarjana hukum. Sedangkan hakim yang berada di bawah Dirjen Pajak banyak yang latar belakang sarjana ekonomi atau akuntansi. Hal tersebut dapat dimaklumi karena permasalahan hukum di MA lebih kompleks. Mungkin ke depan bisa diusulkan agar hakim dengan kebutuhan khusus tidak harus linier pendidikannya di bidang hukum,” papar Aidul.

Sedangkan untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA, kesulitannya adalah KY dan DPR harus menyetujui calon hakimnya satu pasang. Satu perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan satu perwakilan APINDO. Tidak bisa memilih hanya salah satu, karena hal tersebut sudah merupakan perintah UU.

“Kami pernah meloloskan dua pasang hakim ad hoc Hubungan Industrial ke DPR. Tapi yang disetujui oleh DPR hanya satu pasang. Sebenarnya DPR menganggap satu calon hakim lagi layak, tapi pasangannya calon hakim lain dianggap masih belum layak, sedangkan tidak boleh memilih hanya satu. Oleh karena itu mau tidak mau keduanya harus digugurkan,” jelas Aidul.

Sebelumnya di kesempatan terpisah, Seleksi CHA dari jalur nonkarier digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh Hakim Tinggi Binsar M. Gultom.

Majelis hakim memutuskan perkara No.270/G/2018/PTUN-JKT terkait Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 dengan No. 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018 dan Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi CHA Tahun 2018 Tahap Kedua (Kualitas) dengan No. 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018 tidak diterima

“Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima,” demikian bunyi putusan PTUN Jakarta, Kamis (11/4). Majelis hakim diketuai Nelvy Christian, dan Baiq Yuliani dan Bagus Darmawan sebagai anggota.

Majelis hakim sependapat dengan eksepsi KY bahwa objek sengketa bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima.

PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Majelis hakim berpendapat, persoalan hukum yang mendasari alasan gugatan merupakan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait hal itu, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriaciada Azhari menghormati putusan majelis hakim PTUN Jakarta Pusat yang memutuskan tidak menerima gugatan tersebut.

“Hakim telah memutuskan independen, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Undang-undang menjamin kebebasan hakim dalam memutuskan perkara. Tidak diperkenankan adanya intervensi apapun terhadap hakim,” ujar Aidul.

Sebagai mitra, lanjut Aidul, KY akan terus membangun komunikasi intensif dengan Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan peradilan bersih dan agung.

“KY memastikan akan terus mengutamakan aspek kualitas dan integritas dalam mencari hakim agung,” pungkas Aidul. (Jaya/Noer/Festy)

KY



dr. Lusiana Johan



Cacar monyet adalah penyakit zoonosis virus langka yang terjadi terutama di bagian terpencil Afrika Tengah dan Barat. Virus cacar monyet mirip dengan virus cacar, penyakit cacar yang telah dieradikasi pada tahun 1980. Walaupun cacar monyet lebih ringan dari cacar, tetapi dapat juga berakibat fatal.

CACAR MONYET

Penyakit akibat virus ini kebanyakan ditularkan dari binatang liar ke manusia, misalnya hewan pengerat dan primata.

Transmisi dari manusia ke manusia sangat terbatas. Kasus yang menjadi fatal antara 1% - 10%, dimana kematian lebih banyak terjadi pada kelompok usia yang lebih muda.

Walaupun tidak ada pengobatan spesifik untuk penyakit ini dan belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah terinfeksi virus

cacar monyet, namun wabah cacar monyet masih dapat dikendalikan.

Epidemiologi

Monkeypox pertama kali ditemukan pada tahun 1958 ketika dua wabah penyakit seperti cacar terjadi di koloni monyet yang disimpan untuk penelitian, oleh karena itu dinamai 'monkeypox'.

Pada tahun 1970, dicatat kasus pertama cacar monyet menular ke manusia dari hewan yang

terinfeksi di Republik Demokratik Kongo.

Setelah itu, *monkeypox* telah dilaporkan pada manusia di negara-negara Afrika Tengah dan Barat lainnya. Lalu tahun 2017 menjadi kejadian luar biasa di Nigeria (172 kasus).

Infeksi *monkeypox* pada manusia di luar Afrika hanya didokumentasikan sebanyak tiga kali; di Amerika Serikat pada tahun 2003 (47 kasus), di Inggris (3 kasus) dan di Israel (1 kasus) pada tahun 2018.

Wabah di AS pada tahun 2003 ketika anjing-anjing padang rumput peliharaan terinfeksi oleh hewan pengerat Afrika yang telah diimpor ke negara itu.

Di Indonesia baru ramai dibicarakan karena ada kasus di Singapura yang berasal dari warga negara Nigeria.

Etiologi

Penyebab cacar monyet adalah virus *Monkeypox* yang ditularkan dari hewan ke manusia. Virus ini merupakan bagian dari genus *Orthopoxvirus* dalam Family *Poxviridae*.

Ditularkan melalui gigitan, cakaran, kontak

langsung dengan darah, cairan tubuh, atau lesi kulit atau mukosa dari hewan yang terinfeksi, dan juga makan daging hewan yang terinfeksi yang tidak dimasak dengan baik.

Infeksi pada manusia tercatat karena melakukan penanganan terhadap monyet, tikus dan tupai, atau hewan pengerat lainnya yang terinfeksi/reservoir virus.

Gejala dan Tanda terinfeksi cacar monyet :

Sebelum menunjukkan gejala, cacar monyet diawali dengan masa inkubasi kurang lebih 6-16 hari, tapi dapat berkisar 5-21 hari.

Penderita cacar monyet biasanya mengalami sejumlah gejala yang berlangsung 14-21 hari. Infeksi/penyakit cacar monyet dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu:

1. Periode invasi (0-5 hari)
 - Demam (38.5°C hingga 40.5°C) dan sakit kepala hebat, serta sakit tenggorokan
 - Pembengkakan kelenjar getah bening

(*limfadenopati*).

- Satu karakteristik yang membedakan *monkeypox* dari cacar air atau cacar adalah adanya *limfadenopati* ini.
 - Nyeri punggung, nyeri otot (*mialgia*) dan rasa lemas/ kurang energi (*asthenia*)
2. Periode erupsi kulit (terjadi 1-3 hari setelah muncul demam)
 - Muncul ruam (bintik-bintik) kemerahan, dimulai dari wajah menyebar ke seluruh tubuh. Pada 95% kasus, wajah pasien menjadi bagian yang paling banyak muncul ruam, disusul dengan telapak tangan dan kaki (75%).
 - Dalam waktu 10 hari, ruam menjadi lepuh (*vesikel*) berisi air, kemudian



berubah jadi nanah, lalu mengeras/ membentuk kerak.

- Untuk menghilangkan kerak ini sepenuhnya, diperlukan setidaknya waktu tiga minggu, meskipun pasien telah menjalani perawatan untuk cacar monyet. Sebelum ruam menghilang, pasien juga biasanya menunjukkan kembali gejala khas cacar monyet, yaitu pembengkakan nodus limfa (kelenjar getah bening).

Penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi yang serius seperti pneumonia, radang otak, infeksi mata, atau bahkan kematian.

Diagnosa

Diagnosa ditegakkan melalui serangkaian tes laboratorium yang berbeda.

Spesimen diagnostik diambil dari hapusan eksudat dari lesi/kerak.

Darah dan serum tidak meyakinkan dikarenakan durasi *viremia* yang pendek dan waktu pengumpulan *specimen*.

Diagnosa Banding

Penyakit lain yang menyerupai cacar monyet antara lain cacar, cacar air, campak, infeksi kulit akibat bakteri, sifilis dan alergi terkait obat.

Penatalaksanaan

Tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia untuk infeksi virus cacar monyet, namun wabah dapat dikendalikan.

Penyakit cacar monyet bisa sembuh sendiri, namun memerlukan waktu yang cukup lama.

Pasien memerlukan cairan dan nutrisi yang adekuat serta perawatan kulit yang baik hingga sembuh.

Pencegahan

Studi menunjukkan bahwa vaksin variola 85% efektif dalam mencegah cacar monyet. Namun, vaksin ini sudah tidak lagi diproduksi untuk khalayak umum karena eradikasi variola global (pada pertengahan tahun 1980-an).

Namun, vaksinasi cacar sebelumnya kemungkinan akan menghasilkan perjalanan penyakit yang lebih ringan.

Oleh sebab itu, cara terbaik untuk menghentikan penyebaran cacar monyet adalah mencegah infeksi.

Salah satunya dengan menghindari kontak dengan tikus dan primata. Batasi konsumsi darah dan daging yang tidak dimasak dengan benar.

Perlu senantiasa waspada dengan menjaga kebersihan seperti cuci tangan dengan sabun.

Menghindari kontak fisik dengan orang

yang terinfeksi atau barang-barang yang terkontaminasi, serta menghindari kontak dengan hewan liar atau mengonsumsi daging yang diburu dari hewan liar (*bush meat*).

Selain itu, diingatkan pada pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit *monkeypox* agar segera memeriksakan dirinya jika mengalami gejala-gejala demam tinggi yang mendadak, pembesaran kelenjar getah bening dan ruam kulit, dalam waktu kurang dari 3 minggu setelah kepulangan, serta menginformasikan kepada petugas kesehatan tentang riwayat perjalanannya. (Referensi: dari berbagai sumber.) ¹⁾



Rindu

Gundukan tanah merah basah meski matahari bersinar terik siang itu. Seorang gadis dan lelaki paruh baya tertunduk diam. Matanya terpejam rapat, mulutnya merapal doa. Seseorang baru saja dikebumikan. Seorang ibu bagi sang gadis. Seorang kakak bagi lelaki itu.

Sang gadis menyentuh beberapa kelopak bunga yang tersebar diatas pusara ibunya. Sehelai kelopak ia remas, berganti helai lainnya. Air matanya tak lagi menetes, meninggalkan tatapan kosong. Hatinya kosong.

Bagai film lama yang diputar kembali,

kenangannya bersama sang ibu terbayang jelas. Bukan, bukan kenangan. Kenangan berisi hal-hal indah bersama. Yang teringat, yang membekas saat ini lebih tepat dikatakan sebagai ingatan luka. Luka lama yang kembali mengaga lebar, perih, membengkak, meradang, lalu sakitnya menyebar hingga sendi hati....

3 bulan lalu

"Ibu, Barani pulang malem ya. G usah nungguin. G usah telpon-telpon. Nanti ganggu," ucap Barani sembari menutup gerbang.

Barani, gadis berperawakan atletis berwajah manis. Sayang tutur kata pada sang

ibu tak semanis senyumnya.

Sang ibu dengan sapu lidi di tangan kanan dan pengki di tangan kirinya hanya diam memandang anak gadis kesayangannya berlalu.

"Asalamualikum, Rani jangan lupa sholat ya. Jangan telat makan juga" isi pesan whatsapp ibu sore itu.

Ahk ibu! Sudah kubilang jangan telepon, malah wa!!! Dasar nih rese banget sih. G ngerti kalau anak muda butuh kebebasan? Gimana mau dapet jodoh kalau begini??

Sore itu, satu pesan ibu membuat wajah Barani kusut. Menggerutu sepanjang sore hingga

malam saat makan dengan temannya.

Tiba di rumah, pintu terbanting. Tas dan sepatu diletakkan sembarang. Barani diam, berbaring. Ia tau ibunya sebentar lagi akan datang membawakannya minum. Ia menunggu. Namun ibunya tak kunjung datang.

"Ibu...." teriaknyanya. Tak ada jawaban.

"Ibu...." teriaknyanya lagi. Karena tak ada jawaban, sambil bersungut-sungut ia mencari ibunya.

"Ibu, ibu tidur? Kalau tidur pintu depan sama gerbang dikunci dong. Kalau ada maling gimana? Tadi pagi

kan Rani udah bilang, jangan telepon. Malah kirim wa. Gimana sih!? Rani tuh udah gede bu. Udah pantes buat kawin. Ini boro-boro kawin. Cowok juga males pacaran sama cewek yg di telpon ibunya terus.”

Rani gadis kesayangan ibunya, hanya membuka pintu kamar, tanpa masuk atau melihat ibunya, memarahi sang ibu.

Di dalam kamar dibalik selimut, sejak sore sehabis mandi ibu menggigil. Keringat dingin membasahi bajunya. Belum makan sedari sore, badannya lemas. Kepalanya berat.

Mendengar anak gadisnya pulang, ingin ia menghampiri. Sekedar membawakannya minum. Kasian seharian bekerja, lelah dijalan pasti membuatnya haus. Tapi jangankan membawakan minum untuk anaknya. Mengambil minum untuk dirinya saja ia tak kuat.

“Ibu..... Kenapa g bangunin Rani sih?!!! Rani kesiangan nih! Gimana kalau gaji Rani dipotong? Ibu sengaja ya?!” teriak Rani memulai pagi.

Jam 07.00. Rani bergegas ke kamar ibu. Pintu kamar ibu terbuka. Mulai muncul pertanyaan, apa semalam terbuka? Rani memang tak menutup pintu kamar malam tadi.

Ibunya masih meringkuk berselimut

“Ibu, Ibu kenapa?” tanya Rani pelan. Ia syok. Melihat ibunya yang tegar, kuat, serba bisa, kini terlihat lemah.

Ia bukaa selimut yang menutupi badan dan muka ibunya. Penuh cemas, segala ketakutan.

“Tuhan, lindungilah aku. Lindungi Ibuku,” doa Rani memberanikan diri melihat ibunya.

Ibunya bernapas lemah, mukanya pucat.

Rani lari ke gerbang rumah, mencari pertolongan para tetangga. Menelpon pamannya.

“Om, Ibu om... Tolong Ibu Om...” telepon Rani.

Dengan bantuan tetangga, sang ibu akhirnya mendapat perawatan di Rumah Sakit. Seminggu Dirawat. Seminggu itu pula Rani menemani ibunya sepulang kerja.

Seminggu menemani sang ibu, Rani sadar selama ini ia telah menjadi anak berdosa. Anak kasar yang tak sayang orang tua. Selama seminggu ia pun tau bahwa ibunya begitu dicintai dan dihormati para tetangga. Ibunya penderma yang baik. Ibunya ramah pada

siapapun. Para tetanggapun tak luput memuji Rani.

“Mbak Rani ini emang anak yang membanggakan. Ibunya sering muji-muji lho. Udah cantik, baik, pintar lagi. Dulu sekolah juara terus kan ya?” ujar salah satu tetangga yang menjenguk.

Mendengar banyak pujian, ia malu. Ia tak sebaik tak sepatuh, tak semanis yang didengar tetangganya. Ia serin kali ketus pada ibunya. Ia juah dari sikap hormat dan bakti pada orang tua.

Setiap malam sejak pagi menghebohkan itu, Rani selalu mengecup kening ibunya. Membisikkan maaf dan memeluk erat. Lalu ia pun dengan penuh kasih mengucapkan “Ibu terimakasih ya... Rani sayang Ibu.”

Setelah ibunya pulih, Rani menjadi pribadi baru. Sang Ibu mendapat perhatian penuh. Ia mencari orang untuk menjaga ibunya di rumah. Ibu tak lagi lelah bebenah rumah. Rani cukupi semua kebutuhan ibunya.

Namun semua tak berlangsung lama.

Hingga datanglah hari ini. Hari dimana ibu dipanggil sang khalik.

“Ibu... Maafin Rani Bu.... Ibu...

ayo Bangun Bu.... Siapa yang nemenin Rani Bu...” isak Rani sebelum jenazah dimandikan.

Air matanya mengalir tak terbungung. Setiap sudut rumah mengingatkannya akan ibunya. Juga mengingatkan betapa pernah buruk perlakukannya pada sang ibu.

Di halaman ia melihat Ibunya menyapu sambil tersenyum dan sesekali menyapa tetangga. Di dapur ia melihat ibunya tersenyum sembari mengiris sayuran. Disemua sudut rumah ini penuh bayangan ibunya. Ia Rindu.

Kini, setelah ibunya dikebumikan. Rindu dan hampa menjadi satu. Rindu sosok Ibu, yang juga ternyata sahabat, teman, bahkan sering kali jadi samsak emosi.

Rindu ini begitu menggebu Ibu.

Bagaimana lalu aku harus mencurahkan?

Bagaimana aku memuaskan dahagaku?

Kini kau pun tak ada.

Ibu, Aku rindu...

Aku rindu maafmu... (Disarikan dari berbagai sumber) 